

**UPAYA PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DI LINGKUNGAN  
KELUARGA MILITER (STUDI KASUS DI KELUARGA  
BATALYON YONIF RAIDER 509 KOSTRAD  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JUNI 2023**

**UPAYA PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DI LINGKUNGAN  
KELUARGA MILITER (STUDI KASUS DI KELUARGA  
BATALYON YONIF RAIDER 509 KOSTRAD  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JUNI 2023**

**UPAYA PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DI LINGKUNGAN  
KELUARGA MILITER (STUDI KASUS DI KELUARGA  
BATALYON YONIF RAIDER 509 KOSTRAD  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

ABDUL HAMID FAQIH

NIM: S20181086

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I.  
NUP.20160397

**UPAYA PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DI LINGKUNGAN  
KELUARGA MILITER (STUDI KASUS DI KELUARGA  
BATALYON YONIF RAIDER 509 KOSTRAD  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Keluarga  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin  
Tanggal : 12 Juni 2023

Tim Penguji  
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Abdul Wanab, M.H.I.  
NIP. 198401122015031003

  
H. Rohmad Agus Solihin, SHL., MH  
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui,  
Plh. Dekan Fakultas Syariah




  
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP.19770609 200801 1 012

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. AT-Tahrim Ayat 6).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alhikmah Press, 2007), 1116.

## PERSEMBAHAN

Syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya. Pembuatan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan membuat skripsi ini yang berguna untuk mendapatkan gelar sarjana mampu penulis selesaikan secara maksimal. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan ini, yakni:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Mohammad Ishaq Khosyiin dan Ibu Zuhriyah. Terima kasih telah memberikan dukungan berupa kasih sayang, doa, material, serta motivasi hingga saat ini;
2. Seluruh Bapak dan Ibu Guru dari TK hingga SMA serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Sang Maha Segala-Nya Allah SWT, Yang menjamin segala kelangsungan alam raya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, Sang pembawa panji kebebasan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan tegaknya panji-panji keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Amma ba'du. Penelitian ini adalah sumbangsi secara ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi peneliti. Peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat dipetik atas penelitian ini secara menyeluruh, terutama secara keilmuan bagi umat manusia.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena mendapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus UIN tercinta menjadi kampus yang menuju kearah kebaikan.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi pembimbing sekaligus pengarah untuk kemajuan fakultas syariah.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag yang senantiasa memiliki

kesabaran dalam setiap pembentukan kegiatan akademik mahasiswa fakultas syariah.


4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I yang telah memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa fakultas syariah.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Martoyo, S.H.I., M.H yang senantiasa memiliki kesabaran terhadap seluruh mahasiswa fakultas syariah.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa prodi Hukum Keluarga.
7. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
8. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan sabar dan ikhlas memberikan ilmu sekaligus pelajaran hidup yang berharga.
9. Seluruh Anggota TNI Batalyon Yonif Raider 509 Kostrad Kabupaten Jember yang telah dengan ikhlas menjadi partisipan untuk penelitian saya.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, ..... 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

*Abdul Hamid Faqih, 2023: Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember.*

**Kata kunci:** *Hak Asuh Anak, Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD, Kompilasi Hukum Islam.*

Problematika terhadap pemenuhan hak anak pada keluarga militer juga secara hakikat timbul karena perbedaan wilayah dan waktu yang dijalani dalam lingkup keluarga tersebut. Seperti contoh, seorang suami yang ditugaskan di luar kota, tidak akan membawa keluarganya dalam kota yang ditugaskan tersebut. Jarak inilah yang menjadikan seorang suami atau istri yang berprofesi sebagai orang tua dapat berpotensi menelantarkan hak-hak anak. Dalam hal ini sudah seharusnya terdapat upaya baik dalam bentuk mekanisme yang diberikan lembaga TNI atau strategi dari orang tua agar dapat melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak secara konsekuen.

Penelitian ini berfokus pada dua fokus penelitian yang telah dirumuskan yaitu: 1). Bagaimana mekanisme pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 Kostrad Kabupaten Jember?, 2). Bagaimana strategi pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 Kostrad Kabupaten Jember?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer berupa informasi yang didapat dari anggota Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember dan sekunder berupa dokumen penunjang data primer seperti Undang-undang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Mekanisme pemenuhan hak anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember diklasifikasikan menjadi dua yaitu: Pertama, mekanisme berdasarkan instruksi tertinggi dari Institusi seperti Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI telah memberikan akses kepada para prajurit agar dapat melakukan pemenuhan hak anak dengan beberapa mekanisme seperti pemberian cuti setelah tugas dan mekanisme untuk dapat menjalin komunikasi dengan keluarga pada saat bertugas di luar kota, 2) Terdapat lima strategi pemenuhan hak anak yaitu sebagai berikut: Pertama, strategi pengasuhan secara bersama agar anak mendapatkan lingkungan keluarga yang positif dan pengasuhan secara alternatif dengan cara menyewa *baby sister* atau ART agar anak mendapatkan peran pengganti orang tua secara sementara. Kedua, strategi pemenuhan hak anak secara materil yang merujuk pada pemberian kesejahteraan kepada anak dan pemenuhan secara non materil untuk menunjang pemberian fasilitas kesehatan. Ketiga, strategi suportif dalam hal pendidikan anak. Keempat adalah strategi pemberian kebebasan kepada anak untuk dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya. Kelima strategi preventif berupa kontrol keluarga kepada anak agar anak tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian .....	36

C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Analisis Data .....	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46
C. Pembahasan Temuan.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.....	15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai suatu jalan untuk saling mengikat dua insan yang terdiri dari laki-laki dengan perempuan. Perkawinan diharapkan dapat menjaga pasangan dari perbuatan buruk diluar perkawinan. Perkawinan sebagai satu bentuk bahwa dua orang tersebut memutuskan untuk saling hidup bersama dengan tujuan untuk menata sebuah keluarga harmonis juga sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan adanya suatu perkawinan, nantinya akan menghadirkan rasa aman dan tentram pada diri manusia dalam menjalani kehidupannya yang telah Tuhan berikan kepada hambanya.<sup>2</sup> Dijelaskan dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>3</sup>

Keluarga adalah segmen paling kecil dalam bentuk komunitas yang ada di sebuah lingkup sosial kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Meskipun sebagai entitas

---

<sup>2</sup> Ilham Laman, *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, (Tesis: Universitas Negeri Makassar, 2017), 1.

<sup>3</sup> Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 806.

<sup>4</sup> Ardiyanto, *Fikih Keluarga*, (Yogyakarta: PT Unimal Press, 2019), 7.

paling kecil dalam kehidupan masyarakat, peran serta keluarga menjadi sangat urgen sebagai pembentuk hal-hal positif yang ada di masyarakat. Keluarga pada umumnya adalah sebutan bagi seseorang yang bersatu dalam ikatan perkawinan yang sah antara seorang-laki-laki yang disebut suami dan perempuan dengan sebutan istri serta dari keduanya lahir seseorang yang menjadi pelengkap yaitu seorang anak.<sup>5</sup> Secara sederhana, keluarga pada umumnya adalah sebutan yang didasarkan pada sebuah perkawinan dengan bersatunya kedua insan untuk membentuk komunitas sosial dengan tujuan yang teramanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera atau dalam istilah hukum islam adalah *sakinnah, mawaddah wa rohmah*.

Berkeluarga merupakan ibadah yang paling sakral dan sangat agung, karena dengan berkeluarga melalui perkawinan yang sah, maka seseorang telah menegakkan sunnah yang senantiasa dijunjung oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW.<sup>6</sup> Sebagai ibadah seumur hidup, menjalani peran yang telah ditetapkan dalam berkeluarga menjadi sangat penting, karena dengan menjalankan perannya masing-masing, setiap keluarga dapat memperoleh pahala yang dapat menghantarkan mereka mendapatkan tujuan dari adanya pembentukan sebuah keluarga. Di lain sisi, perang yang dijalankan seseorang dalam berkeluarga akan menjadikan seseorang tersebut mendapatkan pahala yang nyata. Seperti peran seorang laki-laki dalam keluarga yaitu menjadi

---

<sup>5</sup> Felix Ardinata, *Hukum Keluarga: Pengantar dan Teori*, (Jakarta: Grafika Media Unity, 2017), 10.

<sup>6</sup> Aji Dinata Firmansyah, *Fikih tentang Keluarga di Indonesia*, (Bandung: PT Arta Book, 2018), 9.

seorang ayah yang memiliki tanggungjawab akan kepemimpinan dan masalah nafkah terhadap keluarga, seorang ibu yang dalam hal ini menjadi tanggungjawab bagi perempuan dalam sebuah keluarga memiliki tanggungjawab atas pengasuhan anak dan perannya membantu pengaturan sebuah keluarga agar keluarga dapat termanage dengan baik, dan anak yang memiliki peran sebagai seseorang yang harus berbakti kepada kedua orang tua, agar beban, tanggung jawab dan peran kedua orang tua dapat dijalankan secara maksimal.<sup>7</sup>

Peran serta ini menjadi tanggung jawab yang tidak mudah, karena jika tanggungjawab ini diterlantarkan maka tujuan dari berkeluarga tidak akan tercapai, sehingga hakikat dari *mitsaqan galidzan* yang timbul dari sebuah perkawinan hanya menjadi tanggungjawab semu yang terucap atas dasar akad yang tidak dijiwai secara sepenuhnya. Oleh karena itu, menjadi seseorang yang bertanggungjawab atas keluarga yang telah dibentuk menjadi asas yang harus ditegakkan bagi setiap pembentuk keluarga terutama dalam perannya adalah seorang ayah. Sebagai seorang kepala rumah tangga, tanggungjawab seorang ayah menjadi sangat besar karena kepemimpinan dari sosok ayah sangat dibutuhkan. Selain itu, masalah nafkah yang ditujukan untuk kesejahteraan keluarga menjadi tanggungjawab seorang ayah, sehingga hal ini tidak dapat dilupakan atau ditelantarkan oleh sosok ayah dalam sebuah keluarga.

---

<sup>7</sup> Ardiyanto, *Fikih Keluarga*, 9.



Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan pengaturan secara rinci perihal masalah rumah tangga, terutama dalam konteks keluarga yang dibangun oleh orang yang beragama islam. Peraturan tersebut terejewantahkan dalam substansi pasal KHI (Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI Pasal 77 ayat 1 dijelaskan mengenai kedudukan suami dan istri dalam konteks tanggungjawab terhadap keluarga adalah sama-sama bertanggungjawab atas pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*.<sup>8</sup> Pasal ini memberikan gambaran bahwa, suami dan istri adalah dua insan yang memiliki kesamaan tanggungjawab yang harus dipikul bersama oleh keduanya dalam hal pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Dalam kedudukan berumah tangga, pasal 79 ayat 1-3 menjelaskan bahwa kedudukan seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga, dan istri adalah ibu rumah tangga serta keduanya memiliki hak yang seimbang berdasarkan kewajiban-kewajiban yang terbebani diantara keduanya sesuai peran keduanya dalam keluarga.<sup>9</sup>

Peran suami dan istri telah ditentukan dalam KHI sebagaimana kedua porsi kewajiban yang harus diemban keduanya berdasarkan kedudukan suami dan istri. pada pasal 80 ayat 1-7 telah disebutkan mengenai kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh seorang suami dalam keluarganya. Dan pasal 83 adalah pasal yang menyebutkan terkait teanggungjawab seorang istri pada posisi keluarganya. Akan tetapi, dari kedua pasal tersebut, terdapat pasal yang secara umum membahas terkait kewajiban keduanya dalam hal pembentukan

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Perkawinan, Pasal 77 ayat 1.

<sup>9</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 79 ayat 1-3.

keluarga, yaitu pada pasal 77 ayat 3 yang menjelaskan “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>10</sup> Pasal ini menitikberatkan pada pengasuhan secara bersama yang harus dilakukan oleh seorang suami dan istri. pemikiran ini menegaskan bahwa pemeliharaan terhadap anak tidak dapat secara sepihak dilakukan oleh seorang istri, akan tetapi suami juga harus berperan pada proses pemeliharaannya, meskipun secara umum seorang suami hanya dibebankan pemeliharaan secara nafkah terhadap anak, akan tetapi pada hakikatnya berdasarkan pasal ini suami juga harus bertanggungjawab atas pemeliharaannya bukan hanya pada satu sisi saja.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban atas nafkah seorang anak memang secara peraturan dibebankan kepada seorang suami sesuai dengan pasal 80 ayat 4 yang menjabarkan terkait peruntukan nafkah seorang suami kepada siapa saja yang berhak menerimanya.<sup>12</sup>

Problem pemenuhan anak di Indonesia pada umumnya berputar pada pemenuhan hak anak pasca perceraian. Akan tetapi sebenarnya, terdapat problem yang cukup signifikan juga terkait pemenuhan hak anak dilingkup keluarga militer. Keluarga militer pada umumnya adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan seseorang yang berprofesi sebagai militer dan menjalankan peran kekeluargaan dalam lingkup kemiliteran yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh markas besar tempat seseorang tersebut

---

<sup>10</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 77 ayat 3.

<sup>11</sup> Ariyanto Yanma, “Kewajiban Suami dalam Pemeliharaan Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga:PostView Vol. 2 No. 1* (2017), 7.

<sup>12</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 80 ayat 4 poin a-b.

berdinas. Seorang yang bekerja dalam lingkup kemiliteran tidak serta merta dapat menjalankan perannya dalam keluarga seperti keluarga pada umumnya. Kebiasaan terhadap dinas yang mengharuskan keluar kota, penugasan di perbatasan wilayah atau penugasan terkait operasi untuk memberantas Gerakan sparatis menjadikan seseorang yang bekerja sebagai anggota TNI tidak dapat sewaktu-waktu memiliki kelonggaran seperti orang pada umumnya. Hal ini tentu mengakibatkan adanya ketimpangan kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang yang masuk dan bekerja dalam ranah militer. Seperti contoh, sebagai seorang suami yang memiliki tugas dan kewajiban dalam keluarga menjadi pemimpin keluarga dan ayah, maka waktu yang sangat terbatas tersebut tidak akan mampu mengakomodasi beberapa ketentuan tentang pemeliharaan hak asuh anak.

Problematika terhadap pemenuhan hak anak pada keluarga militer juga secara hakikat timbul karena perbedaan wilayah dan waktu yang dijalani dalam lingkup keluarga tersebut. Seperti contoh, seorang suami atau istri yang tergabung dalam TNI akan ditugaskan sewaktu-waktu untuk keluar kota, dan pada saat ditugaskan tidak akan membawa keluarganya dalam kota yang ditugaskan tersebut. Alasan penugasan batalyon terhadap TNI untuk keluar kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi TNI dikarenakan adanya keadaan mendesak berkaitan dengan keamanan negara, seperti contoh penugasan untuk melakukan operasi militer di suatu daerah yang terindikasi jaringan sparatis atau penugasan untuk menjaga wilayah perbatasan yang rawan terjadi konflik geopolitik. Jarak inilah yang menjadikan seorang suami tidak dapat memenuhi

upaya pemeliharaan anak seperti yang sudah tertuang dalam pasal 77 ayat 3 KHI. Hal ini juga terjadi pada lingkup keluarga militer yang berdinasi di Batalyon Brigif 509 Kostrad Kabupaten Jember. Pada saat Pra Penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa kecenderungan seorang terhadap tugas militer yang diemban berpotensi untuk mengesampingkan kewajiban-kewajiban tentang pemeliharaan hak asuh anak, terutama bagi seseorang yang keluarganya tidak hidup berdampingan di lokasi dinas yang telah ditetapkan. Bagi seorang anggota TNI yang hidup bersandingan dengan keluarganya pun tidak dapat secara maksimal melaksanakan perannya dalam pemeliharaan hak anak, dikarenakan ketika sewaktu-waktu ada perintah untuk menjalankan tugas yang harus memakan waktu bulanan atau tahunan akan mengakibatkan waktu bersama keluarga tidak dapat maksimal.

Uraian diatas menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat problematika pemenuhan hak asuh anak yang terjadi dilingkup keluarga militer dengan memberikan analisis berdasarkan peraturan yang telah terejawantahkan dalam KHI mengenai pemenuhan hak asuh anak. Oleh karena itu, peneliti mengangkat problem ini sebagai judul penelitian yaitu “**Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember**”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana mekanisme pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember ?

2. Bagaimana strategi pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui strategi pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi para pihak terkait dan seluruh elemen warga negara yang mencakup manfaat dalam bentuk teoritis dan manfaat dalam bentuk praktis.

#### 1. Teoretis

Penelitian yang dihasilkan dari penulisan ini diharapkan memberikan suntikan teori baru pada khazanah keilmuan masa kini, terutama dalam pembahasan upaya pemenuhan hak anak yang terjadi dilingkup keluarga militer.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi Penulis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi perolehan gelar yang akan peneliti di dapatkan yaitu Sarjana Hukum (S.H).

##### b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat secara keseluruhan terutama warga jember

sebagai warga yang bertempat pada lokasi penelitian ini, tentang cara pemenuhan hak asuh anak di lingkungan militer.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan acuan dan gambaran kepada pemerintah untuk membuat kebijakan terhadap keluarga militer agar dapat menerapkan pemenuhan hak asuh anak sesuai dengan peraturan yang ada.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan segmentasi yang memiliki pembahasan terhadap penggunaan istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini dijabarkan secara sederhana agar istilah yang digunakan memiliki penafsiran yang selaras sehingga tidak terjadi multi-tafsir yang ditimbulkan dari penggunaan istilah yang ada berkaitan dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan Keluarga Militer di Batalyon Yonif Raider 509 Kostrad Kabupaten Jember”. Istilah pada penulisan ini adalah meliputi sebagai berikut:

1. Hak Asuh

KBBI menyebutkan Hak Asuh dalam beberapa istilah yaitu Kuasa Asuh. Hal ini adalah berkaitan dengan istilah pemeliharaan, pengasuhan dan perawatan terhadap seseorang yang telah dilahirkan berdasarkan hubungan badan yang legal.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Pusat Bahasa Indonesia, *KBBI Edisi V*, (Tangerang: Bahasa Press), 502.

## 2. Anak

Seseorang yang masih belum berusia 18 tahun dan termasuk seseorang atau janin yang berada dalam sebuah kandungan orang tua.<sup>14</sup>

## 3. Keluarga

Unit terkecil yang memiliki komponen minimal yaitu suami, istri kemudian komponen tambahan yaitu seorang anak yang lahir oleh keduanya.<sup>15</sup>

## 4. Militer

Angkatan bersenjata yang dimiliki oleh sebuah negara dengan pembagian dan divisi yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan kemilitieran.<sup>16</sup> Dalam hal ini militer adalah seseorang anggota TNI yang bekerja di Brigif 509 KOSTRAD Kabupaten Jember.

## 5. Peran Suami Istri

Peran seorang suami ialah sebagai kepala keluarga. Istri juga berperan menjabarkan kebijakan yang telah dibuat suami untuk diterapkan dalam keluarganya. Jika suami sebagai kepala sekolah, istri adalah gurunya. Antara keduanya harus menjalin kerja sama yang baik. Antara suami dan istri harus sejalan dalam mendidik anak.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Setneg RI, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

<sup>15</sup> Setneg RI, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 3.

<sup>16</sup> Karimun Mustofa, "Peran Anggota TNI dalam Pembentukan Keluarga di Kabupaten Bangil", *UPN Press: Jurnal Ketahanan Keluarga Vol. 3 No. 3* (Maret 2017), 34.

<sup>17</sup> Nurul Chomaria, *Kenali Masa Remaja Anak*, (Solo: Tinta Medina, 2018), Hal 113.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Setiap babnya menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya suatu penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi secara keseluruhannya dalam urutan yang sesuai dengan pembahasan, kemudian pembahasan secara sistematis dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika dalam penelitian ini yaitu:

**BAB I:** Pendahuluan yang didalamnya berisi sub bab penting, yang pertama latar belakang sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian, kedua fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah ada, dan keempat manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.


**BAB II:** Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang mana penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian.

**BAB III:** Menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.



BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V: Penutup, pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini agar menyempurnakan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Proses penjabaran pada penelitian terdahulu adalah dimaksudkan untuk mengetahui relevansi dan komparasi antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang peneliti teliti. Dengan menjabarkan secara singkat, maka akan diketahui perbedaan dan persamaan diantara kedua penelitian sehingga penelitian saat ini dapat diketahui signifikansi penelitiannya. Dalam hal ini penelitian terdahulu yang peneliti akan jabarkan adalah sebagai berikut:

1. Lepiyana tahun 2021 Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhsiyyah, UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul skripsi “Pengasuhan Anak dalam Pembinaan Agama Keluarga Militer Ditinjau dari Konsep Syariah (Studi Kasus Markas Kodam II Sriwijaya Palembang).<sup>18</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana problem pengasuhan anak dalam keluarga militer yang bertempat tinggal di Markas Kodam II Sriwijaya Palembang. Hasil penelitian skripsi ini adalah pertama, upaya pemberian pendidikan agama adalah melalui pendidikan akhlak dan ibadah. Kedua, prngasuhan anak telah sesuai dengan kaidah maqashid syariah, akan tetapi masih terdapat beberap hal yang kurang karena kewajiban bertugas sehingga orang tua tidak dapat memantau langsung anak.

---

<sup>18</sup> Lepiyana, “Pengasuhan Anak dalam Pembinaan Agama Keluarga Militer Ditinjau dari Konsep Syariah (Studi Kasus Markas Kodam II Sriwijaya Palembang), (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

2. Afriyansa Tahun 2019 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, dengan judul skripsinya ‘‘Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam’’.<sup>19</sup>

Penelitian skripsi diatas membahas tentang bagaimana problem Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam. Terdapat perbedaan dengan Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan Keluarga Militer yang mana dalam skripsi yang disusun oleh Afriyansa lebih membahas Pelimpahan Hak Asuh Anak Dalam Pandangan Hukum Islam di lingkungan masyarakat.

3. Elvin Karunia Firdausy tahun 2022, skripsi dengan judul ‘‘Pola Asuh Anak dari Suami Istri yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan Pasuruan)’’.<sup>20</sup>

Penelitian ini berfokus pada problem hak asuh anak yang tidak dimengerti sepenuhnya oleh suami istri yang bekerja di buruh pabrik daerah kejayan pasuruan, sehingga mengakibatkan praktik pola asuh yang tidak sesuai dengan norma hukum yang telah dibentuk. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola pengasuhan didasarkan pada hak asuh bersama sebagaimana ditentukan peraturan, akan tetapi dalam praktiknya hal tersebut masih kurang terimplementasikan, kedua masih banyak orang tua

---

<sup>19</sup> Afriyansa, ‘‘Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam’’, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

<sup>20</sup> Elvin Karunia Firdausy, ‘‘Pola Asuh Anak dari Suami Istri yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan Pasuruan), (Skripsi: UIN Kia Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

yang tidak mengerti terhadap hak-hak anak yang didapatkan pada saat pengasuhan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lepiyana tahun 2021 Mahasiswa Program Studi Akhwalus Syakhsiyyah, UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul skripsi “Pengasuhan Anak dalam Pembinaan Agama Keluarga Militer Ditinjau dari Konsep Syariah (Studi Kasus Markas Kodam II Sriwijaya Palembang)”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti yaitu objek penelitian yaitu hak asuh anak dalam keluarga militer.	Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu peneliti tersebut mendasarkan penelitian pada pola asuh secara spesifik dan lokasi penelitian berada di Kodam II Sriwijaya Palembang, sementara peneliti lebih berfokus pada kajian hak asuh yang terdapat dalam KHI dan implementasinya di BRIGIF Kaabupaten Jember.”
2	Skripsi Afriyansa Tahun 2019 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, dengan judul skripsinya “Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada Objek Materialnya sama-sama meneliti masalah “Pelimpahan Hak Asuh Anak”.	Penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada Objek Formal yang mana disitu objek formalnya adalah “Dalam Pandangan Hukum Islam”. Sedangkan pada penelitian saya Objek Formalnya adalah “Tinjauan Hukum Islam di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember”.
3	Elvin Karunia Firdausy tahun 2022, skripsi dengan judul “Pola Asuh Anak dari Suami Istri yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Buruh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan Pasuruan)”.	Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu penelitian memfokuskan pada permasalahan hak asuh yang salah satunya merupakan berhubungan dengan pola asuh anak.	Perbedaannya yakni penelitian terdahulu memfokuskan pola asuh yang ada dalam keluarga buruh sementara peneliti ini berfokus pada hak asuh dalam keluarga militer”.

## B. Kajian Teori

### 1. Keluarga *Sakinnah Mawaddah Wa Rohmah*

Keluarga berdasarkan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan didefinisikan sebagai “unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.<sup>21</sup> Secara sederhana keluarga diartikan sebagai komunitas sosial dengan skala terkecil yang hidup dalam konteks sosial-masyarakat yang ada dalam sebuah wilayah. Lingkup kecil ini diharapkan menjadi satu spektrum yang dapat dipusatkan untuk mengelola hal-hal baik sehingga kebaikan dan tindak positif tersebut dapat didistribusikan kepada masyarakat yang lingkungannya luas. Karena peran yang sangat urgen inilah, keluarga menjadi sangat penting untuk mengalami sebuah pembentukan yang mengarahkan pada sikap dan kontribusi positif di dalamnya.<sup>22</sup>

Keluarga sebagai entitas yang diharapkan penuh akan makan positif yang dapat didistribusikan harus dibangun berdasarkan sebuah ikatan yang erat akan makna pembentukannya. Hal ini dipahami bahwa keluarga adalah sebuah komunitas yang lahir berdasarkan ikatan sah antara seorang laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah dan legal

---

<sup>21</sup> Setneg RI, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 3.

<sup>22</sup> Arfina Hamzah, *Peran Keluarga dalam Mengawal Kemajuan Bangsa*, (Surakarta: PT Book Exchange, 2016). 38.

berdasarkan hukum agama dan negara.<sup>23</sup> Adapun hal ini adalah relevan dengan pemaknaan tujuan akan sebuah perkawinan yang termaktub dalam UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang aman, bahagia dan sejahtera. Dan pada pasal 3 KHI menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinnah mawaddah wa rohmah*.<sup>24</sup>

*Sakinnah, mawaddah wa rohmah* merupakan representasi dari adanya sebuah ikatan yang terjalin berdasarkan kesamaan akan pandangan hidup dan kemudian dibakukan dalam upacara yaitu perkawinan.<sup>25</sup> Tujuan ini tidak semata dibakukan dalam setiap perkawinan, meskipun pada umumnya, tujuan *sakinnah mawaddah wa rohmah* akan menjadi satu tujuan baku yang harus dicita-citakan semua orang yang menjalin perkawinan dikarenakan konsep ini merupakan konsep yang telah dicetuskan berdasarkan nash Al-Qur'an. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan ini tidaklah mudah dan tidak dapat hanya dijadikan sebatas angan-angan saja, dikarenakan pencetusan konsep ini tentunya akan dapat diimplementasikan oleh setiap orang tergantung bagaimana seseorang mengupayakannya. Dalam konteks berkeluarga, implemntasi akan penciptaan keluarga yang berepresentasikan *sakinnah mawaddah wa*

---

<sup>23</sup> Firdausy Nuzula, "Implementasi Pembentukan Keluarga *sakinnah mawaddah wa rohmah* Berdasarkan Hukum Agama dan Negara", *Jurnal Pembangunan Keluarga Islam Vol. 23 No. 1* (2016), 27.

<sup>24</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 3.

<sup>25</sup> Azza Fatimah, "*Sakinnah mawaddah wa rohmah: Kajian Kritis Ontologis*", *Epicudimondil: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 5* (2017), 87.

*rohmah* tidak memiliki patokan yang secara rinci. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian akan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* dapat diwujudkan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing tiap keluarga dengan berpegang tegung pada asas saling mencintai, menghargai, menyayangi serta dengan berpegang pada asas tersebut maka output yang akan dihasilkan adalah ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan.<sup>26</sup>

Bentuk pengejawantahan tujuan dari perkawinan di Indonesia sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundangan-undangan tentang perkawinan. Peraturan ini ditunjukkan bukan hanya sebagai representasi akan eksistensi penegakan hukum sebagai negara yang menganut sistem hukum, akan tetapi pembentukan peraturan ini adalah wujud dari pembangunan terhadap kualitas kehidupan bernegara agar sesuai dengan prinsip kebaikan secara umum.<sup>27</sup> Sama halnya dengan peraturan yang dibentuk untuk mengakomodasi prinsip-prinsip pengaturan perkawinan.

Peraturan ini dibentuk agar, tujuan yang ditetapkan undang-undang mengenai perkawinan dapat diwujudkan secara riil, bukan hanya berdasarkan konsepsi saja. Dalam pasal 3 KHI dijelaskan mengenai tujuan dari adanya perkawinan, yaitu yang terepresentasikan pada pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*. Dan untuk mengkomodir dari konsep ini, KHI memberikan gambaran secara luas bahwa terdapat

---

<sup>26</sup> Yuniar Syah Afrik, "Epistemologi *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah*", *Jurnal Epistemologi* Vol. 7 No. 18 (2019), 109.

<sup>27</sup> Azzilatur Rohmah, "Prinsip Penagakan Kebaikan dalam Negara Penganut Sistem *Rule Of Law*", *Jurnal Hukum Konstitusi* Vol. 1 No. 1 (2018), 47.

beberapa hal yang harus dilakukan seseorang untuk mewujudkannya, di antara lain adalah pengertian terhadap masing-masing entitas yang berkiprah dalam upaya pembentukan keluarga *sakinnah mawaddah wa rohmah*.<sup>28</sup> Penekanan terhadap pengertian peran dalam keluarga harus dijiwai oleh setiap anggota keluarga, terutama bagi seorang suami dan istri. dan dalam hal ini, KHI telah memberikan konsepsi berupa pengaturan pada setiap norma yang telah ada untuk dilakukan dan dipatuhi agar konsep dari tujuan perkawinan dapat diwujudkan.<sup>29</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengarahannya pada pasangan suami istri agar dapat mengimplementasikan pasal-pasal yang berkaitan dengan peran dan tanggungjawab keduanya di dalam KHI. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Bab XII tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri dimulai dari pasal 77-84. Hal-hal yang diatur dalam bab hak dan kewajiban suami dan istri merupakan salah satu langkah praktis dalam mewujudkan upaya mencapai tujuan dari sebuah perkawinan melalui peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Adapun kewajiban seorang suami berdasarkan KHI Pasal 80 adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;

---

<sup>28</sup> Indra Mahesa, *Sakinnah Mawaddah wa Rohmah dalam Konsepsi Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Arda BookChapter Press, 2016), 89.

<sup>29</sup> Indra Mahesa, *Sakinnah Mawaddah wa Rohmah dalam Konsepsi Peraturan Perkawinan di Indonesia*, 90.

<sup>30</sup> Hendra Wicaksono, "Upaya Pembentukan Keluarga *Sakinnah Mawaddah Wa Rohmah dalam Keluarga*" *Law Family Vol. 6 No. 2* (2015), 18.

<sup>31</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 80.



- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - 1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - 2) biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - 3) biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Ketujuh kewajiban di atas harus dilakukan berdasarkan kewajiban yang telah diemban seorang suami sebagai usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*. Dan kewajiban-kewajiban tersebut harus dijiwai agar upaya pembentukan keluarga berdasarkan tujuan perkawinan dapat dilakukan secara maksimal sehingga konsepsi tujuan perkawinan tidak menjadi sekedar konsepsi semata saja. Disamping itu terdapat kewajiban istri yang

termaktub dalam pasal 83 KHI sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan dua kewajiban yang ditentukan oleh KHI, memberikan gambaran secara sekilas bahwa peran istri dalam hal

---

<sup>32</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 83.

kewajibannya hanya terkait pengaturan rumah tangga saja. Dari pengaturan mengenai kewajiban seorang suami dan istri, telah dilihat betapa jelasnya peraturan perundang-undangan membuat hal tersebut untuk memudahkan perwujudan pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah* sesuai dengan tujuan dari adanya sebuah perkawinan. Peran yang diberikan kepada keduanya menjadi tanggungjawab bersama, sehingga secara implementatif norma-norma tersebut dapat dijewantahkan secara bersama oleh suami dan istri. kedua pengaturan tersebut mengatur secara rinci bagaimana tanggungjawab keduanya pada saat menjadi keluarga, akan tetapi terdapat pasal yang mengatur secara umum bagi keduanya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 77 sebagaimana berikut ini:<sup>33</sup>

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- e. jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal ini memberikan penegasan bahwa pembentukan keluarga sesuai dengan tujuan adanya perkawinan adalah tanggungjawab bersama seorang suami istri. berdasarkan kecintaan, rasa hormat dan keinginan

---

<sup>33</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 77.

untuk saling melindungi satu sama lain serta pemeliharaan terhadap anak-anak yang timbul dari perkawinan tersebut menjadi prinsip yang harus dipegang erat serta dijiwai oleh seorang suami istri.

Penelitian ini akan memfokuskan pada pembentukan keluarga *sakinnah mawaddah warohmah* yang didasarkan pada pemenuhan kewajiban orang tua pada segmen pemeliharaan hak asuh anak yang ada pada lingkup keluarga militer Brigif 509 Kabupaten Jember sesuai dengan norma hukum yang telah diatur dalam KHI

## 2. Konsep Pemenuhan Hak Anak

Anak merupakan anugerah yang diberikan kepada orang tua oleh Allah SWT sebagai titipan yang paling berharga.<sup>34</sup> Anugerah berupa anak dipahami sebagai sesuatu yang senantiasa didambakan oleh setiap orang yang telah melakukan perkawinan, karena dengan adanya anak dalam sebuah keluarga, maka hal tersebut akan membuat *spirit* kekeluargaan menjadi lebih kentara. Karena menjadi hal yang sangat berharga, kehadiran anak akan senantiasa dijaga secara maksimal, agar anak dapat menjadi seseorang yang nantinya dapat memiliki manfaat bagi seluruh alam semesta.<sup>35</sup> Upaya penjagaan ini dapat dilihat dari beberap hak yang dibakukan dalam sebuah peraturan atau perjanjian berupa konvensi internasional guna menjamin kehidupan anak yang layak. Penjaminan kehidupan anak tentu menjadi hal yang harus dikedepankan, karena

---

<sup>34</sup> Alfian Santoso, "Pembentukan Keluarga *Sakinnah Mawaddah Wa rohmah*: Kajian Kritis Ayat *Samawa*", *Jurnal Qur'ani Vol. 4 No. 3* (Juni 2018), 90.

<sup>35</sup> Santoso, "Pembentukan Keluarga *Sakinnah Mawaddah Wa rohmah*: Kajian Kritis Ayat *Samawa*, 91.

bagaikan tunas muda yang mudah rapuh, upaya ini dilakukan agar anak dapat menjalani kehidupan di dunia dengan rasa aman.<sup>36</sup> Disamping itu, anak sebagai manusia juga memiliki hak asasi yang sama dengan manusia dewasa lainnya.

Indonesia sebagai negara yang turut serta menandatangani perjanjian tentang konvensi hak anak membuat negara terbebani akan tanggungjawab untuk melaksanakan norma yang telah disepakati tersebut. Berdasarkan perjanjian tersebut terciptalah UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hal ihwal perlindungan anak dimulai dari hak-hak yang wajib diberikan kepada seorang anak, kewajiban pemeliharaan anak bagi orang tua dan upaya pemenuhan hak-hak tersebut.<sup>37</sup> upaya perlindungan anak pada undang-undang ini didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan didasarkan atas tanggungjawa negara. Dalam hal ini peran negara pada tanggungjawab perlindungan anak sangatlah besar. Selain itu, pemenuhan terhadap hak-hak anak pemerintah menjadi pihak yang senantiasa memperhatikan serta memberikan kepada orang tua untuk memenuhi seluruh tanggungjawab dan hak kepada anak mereka.<sup>38</sup> Hal ini didasarkan pada frasa pasal di dalam UUPA bahwa tanggungjawab atas pemeliharaan hak-hak anak merupakan tanggungjawab orang tua.

---

<sup>36</sup> M. Ilyas Darma, "Konsepsi Hak Anak dalam Perjanjian Hak Asasi Manusia", *RechtHuman Vol. 1 No. 1* (2016), 9.

<sup>37</sup> Hadi Eko, *Peraturan Pelindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Abadi, 2018), 40.

<sup>38</sup> Eko, *Peraturan Pelindungan Anak di Indonesia*, 11.

Adapun hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak mendapatkan sandang, pangan dan papan;
- c. Hak mendapatkan Pendidikan yang layak;
- d. Hak bermain;
- e. Hak mendapatkan layanan Kesehatan yang layak;
- f. Hak berpartisipasi dalam sebuah kegiatan;
- g. Hak mendapatkan perlindungan.

Hak-hak tersebut secara hakikat telah melekat pada setiap manusia, sehingga hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dengan alasan apapun. Dan sebagai institusi penggerak, negara berperan sebagai penjaga agar hak-hak tersebut didapatkan dengan tanpa tereduksi satu pun. Dan orang tua sebagai pengampu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi agar hak-hak tersebut dapat terakomodasi secara pasti.<sup>40</sup>

Islam sebagai negara penjunjung tinggi tegakknya lima prinsip dasar tentang hukum berupa *hifdz nafs*, *hifdz aql*, *hifdz nasl*, *hifdz mal* dan *hifdz din* sangat menjaga agar setiap hak-hak setiap manusia dapat diperoleh secara layak.<sup>41</sup> Sama halnya dengan penegakkan pada hak-hak seorang anak yang hidup di dunia. Karena dalam dunia islam, anak merupakan entitas yang dititipkan agar mampu untuk menjadi manusia yang memenuhi kualifikasi *khalifatullah fil ard* sehingga dunia senantiasa menjadi tempat yang dipenuhi akan keteraturan.<sup>42</sup> Sebagai anugerah, anak

<sup>39</sup> Sri Eddiwyanti, *Hak Anak dalam Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung:Studi Anak dan Perempuan, 2020), 18.

<sup>40</sup> Eko, *Peraturan Pelindungan Anak di Indonesia*, 12.

<sup>41</sup> Ali Mas'udi, "Prinsip dasar Hukum Islam", *Al 'adalah Vol. 3 No. 4* (Maret 2017), 12.

<sup>42</sup> Saifudin Azzamy, *Rahasia Tuhan tentang Manusia*, (Jogjakarta: Alfa Beta Press, 2015), 47.

layak mendapatkan hak-haknya pada saat hidup didunia tanpa adanya diskriminasi dan distorsi. Dalam hal ini hak-hak anak dalam islam adalah sebaga berikut:<sup>43</sup>

- a. Hak menentukan pasangan yang sholeh dan sholehah: hak ini merupakan hak yang harus dijunjung tinggi ketika seseorang anak dihadapkan pada fase memilih pasangan hidup. Dalam hal ini orang tua tidak boleh memaksakan kehendak dalam pilihan anak pada saat memilih pasangan, ketika pasangan yang dipilih anak adalah telah termasuk sholeh dan sholehah.
- b. Hak mendapatkan kasih sayang orang tua: hak ini adalah berupa tuntutan anak kepada orang tuanya agar senantiasa kedua orang tua menyayangi anaknya, sehingga hal ini memiliki output bahwa orang tua tidak dibenarkan atas dasar apapun menghilangkan rasa sayangnya kepada setiap anak yang dilahirkan.
- c. Hak pemeliharaan: hak ini adalah dalam implementasi yang lebih luas yaitu terkait perawatan, pengasuhan terhadap kehidupan seorang anak mulai dari lahir sampai tumbuh dewasa.
- d. Hak mendapatkan nafkah: hak ini adalah berupa pengeluaran biaya terhadap seluruh kebutuhan anak.

Keempat hak tersebut merupakan hak bagi seseorang anak yang harus didapatkan tanpa adanya pendistorsian dari satu pun hak yang ada. Terutama dalam hal pemeliharaan, anak mendapatkan haknya

---

<sup>43</sup> Nia Ramadhan Fadhila, "Hak-Hak Anak dalam Konsepsi Hukum Islam", *Al Islah Vol. 5 No. 6* (Agustus 2015), 14-19.

sebagaimana mestinya. Dan dalam KHI sebagai peraturan yang memiliki dasar pemikiran akan penegakan hukum islam yang diambil dari beberapa kitab fikih *mu'tabarah* menunjukkan bahwa hak-hak anak telah dikonsepsikan sedemikian maksimal agar semua hak dapat terakomodasi dan orang tua dapat melaksanakan kewajibannya tersebut tanpa berkurang satu pun.

Adapun KHI menjelaskan terkait hak-hak anak adalah termaktub secara eksplisit dari pasal 77 ayat 3, yaitu sebagai berikut :<sup>44</sup>

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;”

Pasal ini menjelaskan bahwa hak-hak yang terakomodasi dalam KHI secara sederhana terbagi kedalam beberapa hal yaitu:<sup>45</sup>

- a. Hak pengasuhan bahwa anak dapat menuntut akan pengasuhan atas dirinya.
- b. Hak Pemeliharaan bahwa anak berhak mendapatkan konsekuensi pemeliharaan yang timbul atas kelahirannya sampai dewasa.
- c. Hak mendapatkan Pendidikan secara jasmani dan rohani, hak ini secara pengaturannya adalah melingkupi tentang pendidikan yang mendukung aspek kecerdasan akal dan rohani dalam bentuk Pendidikan keagamaan.

Dan pada Pasal 104 ayat , Pasal 105 huruf c dan Pasal 106 ayat 1 dijelaskan bahwa :<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Andi Juliansyah, “Konsepsi Hak Anak dalam Hukum Islam”, *Al'Adalah Vol 1 No. 17* (2017), 9-10.

<sup>45</sup> Andi Juliansyah, “Konsepsi Hak Anak dalam Hukum Islam”, 9-10.

“Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya” (Pasal 104 ayat 1)

“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” (Pasal 105 huruf c)

“Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi” (Pasal 106 ayat 1)

Ketiga Pasal diatas memberikan penjelasan secara jelas bahwa hak yang diperoleh anak selain ketiga hak yang telah disebutkan adalah hak mendapatkan nafkah dan hak mengatur hartanya secara mandiri. Kedua hak ini merupakan hak anak yang tidak dapat dilepaskan dalam konsepsi hukum yang berlaku di Indonesia. Secara keseluruhan hak tersebut didapatkan anak oleh anak bukan hanya pada saat orang tua masih menjalankan ikatan perkawinan, akan tetapi hak tersebut melekat meskipun kedua orang tua telah mengalami perceraian. Sehingga secara konsekuen hak-hak anak yang ada dalam peraturan perundang-undangan baik UUPA atau KHI harus didaptkan oleh seorang anak tanpa sebuah distorsi dan diskriminasi.<sup>47</sup>

Dengan demikian, konsep pemenuhan hak anak menjadi sebuah langkah strategis yang harus dikedepankan seiring perlindungan. Kendati makna perlindungan sendiri tentu bukan sekedar yuridis, tetapi juga psikologis. Tindakan pemenuhan hak diasumsikan bersifat lebih mendasar karena secara otomatis berfungsi mengisi kebutuhan nutrisi psikologis

<sup>46</sup> Andi Juliansyah, “Konsepsi Hak Anak dalam Hukum Islam”, 9-10.

<sup>47</sup> Alfiana Sulistyowati, “Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Keluarga Sakinnah* Vol. 3 No. 1 (2017), 19.



yang tidak terlihat atau tersembunyi di dalam masa tumbuh-kembang anak.<sup>48</sup> Tindakan perlindungan secara aktual merupakan pendekatan gradual sebagaimana nampak di permukaan, karena tindakan perlindungan diberikan sebagai upaya mengatasi ancaman yang secara dominan bersifat lahiriah. Sedangkan pemenuhan hak menjadi pengisi kebutuhan psikologis awal/dasar yang memungkinkan seorang anak terbebas dari “penyakit sosial” berupa kecenderungan berbuat negatif di dalam perkembangan selanjutnya.

Pemenuhan hak anak sangatlah erat dengan terpenuhinya beberapa indikator hak anak yang telah dirumuskan secara global untuk dijadikan sebagai parameter pemenuhan hak anak. Indikator tersebut telah terumuskan secara konsekuen dalam Konvensi Hak Anak yang terklasifikasikan menjadi lima kluster yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang

pertama dan utama bagi anak yang memberikan tuntunan dan contoh-contoh bagi anak. Oleh karena itu, lingkungan keluarga memiliki

peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi

anak. Di dalam lingkungan keluarga tempat dasar pembentukan

watak dan sikap anak. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh

Gunarsa bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama

---

<sup>48</sup> Widia Kinanti Dkk, *Indeks Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Tahun 2019-2022*, (Jakarta: Kemetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023), 12.

yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam bagi anak.<sup>49</sup> Dari anggota keluarga baik itu dari ayah, ibu, saudara-saudaranya anak memperoleh segala kemampuan dasar, baik intelektual maupun sosial. Setiap sikap, pandangan dan pendapat orang tua atau anggota keluarga lainnya akan dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku. Bahkan berdasarkan penelitian keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki *nuclear family* maupun *extended family*, yang secara nyata mendidik kepribadian seseorang dan mewariskan nilai-nilai budaya melalui interaksi sesama anggota dalam mencapai tujuan.<sup>50</sup> Hal ini berarti lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama yang sangat penting untuk membentuk pola kepribadian anak. Sebagai lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal sekaligus pertama dan utama dialami oleh seorang anak yang merupakan kodrat orang tua yang bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya dengan baik dan benar menjadi poin penting dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang mampu memberi kontribusi maksimal bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan

---

<sup>49</sup> Gunarsa, *Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Anak*, (Yogyakarta: CV Permata Abadi, 2019), 22.

<sup>50</sup> Gunarsa, *Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Anak*, 23

konsultasi bagi orang tua maupun anak dalam pemenuhan hak-hak anak. Dalam konteks KHA, untuk kehidupan dan perkembangan anak yang baik, anak berhak untuk mendapatkan keluarga atau keluarga pengganti yang bertanggung jawab. Dalam pengasuhan tersebut oleh pihak manapun baik keluarga asli atau keluarga pengganti kehidupan anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan-perlakuan yang salah. Pada intinya dalam pemenuhan hak ini, anak harus mendapatkan pengasuhan yang baik dari orangtuanya, wali, atau pihak lain yang dapat di benarkan dalam hukum.<sup>51</sup>

b. Hak memperoleh kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Pemenuhan hak anak khususnya terkait dengan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana di tetapkan pada pasal 24 Konveksi Hak Anak (KHA), bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi Konveksi Hak Anak (KHA) maka pemerintah Indonesia mengakui hak anak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi yang dapat di capai dan perawatan serta pemulihan kesehatan bila sakit. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun yang akan terampas haknya untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan tersebut. Secara khusus yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan yang komprehensif bagi anak agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak anak masih dalam kandungan sehingga peran orangtua

---

<sup>51</sup> Ima Ratnasari, *Konsep dan Teknik Pola Asuh Anak*, (Jakarta: CV Anawijaya, 2019), 22.

dan keluarga untuk ikut bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan pun menjadi faktor yang sangat penting.<sup>52</sup> Dan pada aspek kesejahteraan, seluruh anak layak berhak untuk mendapatkan hak berupa mengakses seluruh wilayah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi tiap anak. Ima menjelaskan bahwa anak harus diberikan kehidupan yang layak untuk bisa berkembang baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun moral dengan baik. Untuk mendapatkan itu anak akan memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Sehingga hak kesehatan dan kesejahteraan dasar anak diisi dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin anak memperoleh hidup 30 yang layak. Berlaku juga terhadap keluarga miskin, maka dari itu untuk keluarga miskin akan diberikan akses peningkatan kesejahteraan.<sup>53</sup>

c. Hak mendapatkan pendidikan

Hak atas pendidikan mencakup pendidikan dasar yang wajib bebas biaya, pendidikan lanjutan yang berangsur-angsur juga akan dibuat bebas dan dapat dimasuki, serta kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan tinggi. Juga terdapat peran yang semakin besar untuk pendidikan lanjutan/orang dewasa, terutama apabila terdapat penduduk orang dewasa yang buta huruf dalam jumlah yang signifikan. Pada umumnya, negara wajib untuk menyediakan pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar. Dalam lingkup

<sup>52</sup> Widia Kinanti Dkk, *Indeks Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Tahun 2019-2022*, 15.

<sup>53</sup> Ratnasari, *Konsep dan Teknik Pola Asuh Anak*, 25.

terkecil hak pendidikan harus diakomodasi oleh setiap orang tua yang menjadi pihak dalam pertanggungjawaban terhadap pemenuhan hak-hak anak.<sup>54</sup>

d. Hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

Hak ini merepresentasikan kegiatan anak yang secara hak asasi dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk beristirahat atau melakukan rekreasi, bermain dengan teman sebaya atau melakukan kegiatan yang memiliki orientasi untuk mengembangkan bakatnya.

e. Hak mendapatkan perlindungan khusus

Dalam beberapa kasus seperti kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, kejahatan seksual, dan perundungan, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari kasus tersebut. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi. Selain itu anak berhak untuk mendapatkan kebebasan yang

telah diperbolehkan oleh hukum. Untuk penindakan anak yang melakukan kejahatan hukuman untuk anak berupa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak dilaksanakan apabila telah sesuai hukum dan dilakukan sebagai upaya terakhir. Untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Perlindungan dan pemenuhan hak anak ini harus dapat diperhatikan

---


<sup>54</sup> Widia Kinanti Dkk, *Indeks Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Tahun 2019-2022*, 17.

secara baik karena anak merupakan aset bangsa. Anak akan menjadi penerus generasi selanjutnya sehingga sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan melindungi haknya sebagai seorang anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 59 dijelaskan bahwa dalam situasi darurat pemerintah dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selain itu pemerintah juga wajib melindungi anak dari eksploitasi ekonomi atau seksual, penyalahgunaan narkotika kepada anak, pemberian alkohol kepada anak, penyalahgunaan psikotropika dan obat terhadap anak, anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan anak, anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau mental, penelantaran anak, dan anak yang disabilitas.

Lima kluster di atas menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur indeks pemenuhan hak anak yang secara konsekuen digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam pemenuhan lima indikator ini secara konsekuen memerlukan suatu adanya usaha yang terstruktur agar kelimanya dapat diakomodasi.

Usaha untuk melakukan pemenuhan terhadap lima indikator tersebut mengarah pada suatu strategi yang harus dikonstruksikan baik secara individual yaitu orang tua atau kelompok yaitu pemerintah selaku lembaga yang memiliki kewajiban untuk menjamin terakomodasinya kelima kluster tersebut.

Penelitian ini akan mendasarkan pada penerapan konsep pemenuhan hak-hak anak yang mengacu pada lima indikator melalui mekanisme yang diberikan melalui lembaga pemerintahan dan strategi individu dalam melakukan proses pemenuhan hak anak. Lima indikator dalam pemenuhan hak anak di atas dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengungkap jawaban terhadap problematika pemenuhan hak anak yang ada di lingkup keluarga militer Brigif 509 Kabupaten Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian didasarkan pada dua kata yang disambungkan yaitu metode yang memiliki arti cara dan penelitian yang berarti usaha seseorang untuk menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang timbul atas sebuah problematika atau permasalahan. Ketika digabungkan metode penelitian adalah sebuah cara atau kiat untuk menemukan sebuah jawaban dari problematika yang ditimbulkan melalui rangkaian pertanyaan.<sup>55</sup> Penelitian ini didasarkan pada problematika yang timbul atas pemenuhan hak anak yang hidup dalam lingkup keluarga militer di lokasi Brigif 509 Kabupaten Jember. Hal-hal berikut ini merupakan metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pertanyaan yang timbul atas problematika yang ada yaitu tentang pemenuhan hak anak yang hidup dalam lingkup keluarga militer di lokasi Brigif 509 Kabupaten Jember. Berdasarkan hal tersebut, kategorisasi yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada kejadian nyata di lapangan berupa permasalahan yang diamati secara mendalam agar mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>56</sup> Penelitian ini bersifat studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara penelitian menggunakan data asli yang ada di lapangan. Dan dalam penelitian ini akan menggunakan metode

---

<sup>55</sup> Arianto Ferdinan, *Metode Penelitian: Kualitatif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), 124.

<sup>56</sup> Krisna Mu'ti Ferdiansyah, *Penelitian dalam Teorinya*, (Jakarta:Hass Book Press, 2019), 29.



deskriptif yaitu menjabarkan data yang telah didapatkan dalam *field research* tentang pemenuhan hak asuh anak yang hidup dalam lingkup keluarga militer di Brigif 509 Kabupaten Jember.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember terhadap keluarga anggota TNI. Adapun alasan penelitian dalam pemilihan lokasi ini adalah dikarenakan di Brigif 509 Kabupaten Jember terdapat problematika terkait pemenuhan hak asuh anak yang terjadi karena beban tugas yang dialami oleh beberapa anggota seperti penugasan secara tiba-tiba untuk dinas keluar kota secara lama dan beberapa anggota disana berdinis dengan kondisi berjauhan dengan keluarga.

## **C. Subjek Penelitian**

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni data primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer, Data ini adalah data utama yang akan digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian. Dalam hal ini data primer akan mengacu pada narasumber atau informan secara langsung yaitu 13 keluarga di Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember yang pernah ditinggal suaminya bertugas di luar kota dengan waktu yang lama dan keluarga yang berdinis di Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember dengan kondisi hidup berjauhan dengan keluarganya. Informan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Dimas Pangkat Sersan Satu;
  - b. Bapak Eko Wahyudi Pangkat Kopral Dua;
  - c. Bapak Dodik Dwi Setio Pangkat Sersan Dua;
  - d. Bapak Joko Pangkat Prajurit Kepala;
  - e. Bapak Afandi Pangkat Kopral Satu;
  - f. Ibu Fitri;
  - g. Ibu Melati;
  - h. Ibu Nurul;
  - i. Ibu Helina;
  - j. Ibu Sersan Satu Rahayu;
  - k. Ibu Sersan Kepala Elmi Mufidah;
  - l. Ibu Letnan Satu Clara Nisa;
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang akan membantu terhadap pengolahan data primer, data ini didasarkan pada sebuah dokumen yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.<sup>57</sup> Dokumen-dokumen tersebut adalah meliputi peraturan perundang-undangan, hasil kajian ilmiah dalam bentuk jurnal, symposium atau skripsi, tesis dan disertasi serta beberapa bahan bacaan buku baik secara tekstual atau elektronik.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Faktor yang sangat mempengaruhi dalam sebuah penelitian yaitu teknik pengumpulan data. Karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>57</sup> Amir Syaifullah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Rafika Book, 2017), 29.

hasil penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan didasarkan pada teknik pengumpulan data sebagai berikut ini.<sup>58</sup>

1. Observasi adalah tindakan pengamatan secara jeli dan cermat menggunakan indera penglihatan yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan data berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan tersebut dengan tujuan menemukan jawab atas permasalahan yang ada.<sup>59</sup> Teknik ini digunakan oleh peneliti dalam mengungkapkan kondisi yang ada secara nyata pada lokasi penelitian untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dihasilkan oleh permasalahan tentang pemenuhan hak anak di keluarga militer di Brigif 509 Kabupaten Jember.
2. Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan sebuah percakapan dua arah antara penanya dan narasumber untuk memperoleh informasi atau data tertentu.<sup>60</sup> Teknik ini dilakukan oleh peneliti terhadap informan yaitu 13 keluarga militer yang bertugas di Brigif 509 Kabupaten Jember.
3. Dokumentasi adalah pemerolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam sebuah arsip, catatan atau notulensi yang berisikan data terkait penelitian yang dilakukan.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Kristanto, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Pustaka Press, 2007), 12.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2018), 137

<sup>60</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012), 100-101

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

## E. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data kemudian dilanjutkan untuk dianalisis. Hal ini adalah dimaksudkan sebagai tindakan lanjutan akan data yang telah diperoleh sehingga data tersebut akan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.<sup>62</sup> Untuk memberikan analisis pada data yang telah terkumpul, maka dibutuhkan teknik analisis data pada data yang terhimpun untuk menjawab permasalahan pemenuhan hak asuh anak di keluarga militer dalam Brigif 509 Kabupaten Jember. Dalam hal ini, model analisis yang dikonsepsikan oleh Miles dan Huberman akan digunakan oleh peneliti sebagai teknik analisis data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik tersebut adalah meliputi berikut ini:<sup>63</sup>

### 1. Reduksi data

Tahap ini adalah memberikan pemilihan dan pemilahan terhadap data yang sudah terkumpul. Sehingga data yang terkumpul dapat diklasifikasikan pada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait pemenuhan hak asuh dalam keluarga militer di Brigif 509 Kabupaten Jember.

### 2. Penyajian data

Tahap selanjutnya setelah data diklasifikasikan sesuai dengan topik yang peneliti angkat, data tersebut dilanjutkan pada tahap penjabaran data

---

<sup>62</sup> Afiandi Prayitno, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung:Gramedia Book, 2017), 57.

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.

dengan metode deskriptif secara singkat sehingga dapat ditemukan gambaran sederhana terkait permasalahan tentang pemenuhan hak asuh dalam keluarga militer di Brigif 509 Kabupaten Jember.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penjabaran yang dilakukan pada tahap sebelumnya kemudian ditindak lanjuti dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat sehingga menghasilkan sebuah deskripsi secara komprehensif dan detail sehingga fokus penelitian yang diajukan dalam penelitian dapat terjawab.<sup>64</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan upaya pengecekan terhadap validitas data yang telah diperoleh agar sesuai dengan data secara riil tanpa dibuat-buat berdasarkan kebohongan belaka. Dalam hal keabsahan data pada penelitian ini akan digunakan sebuah teknik pengujian keabsahan yaitu model triangulasi. Metode triangulasi data adalah upaya pemvalidasian data dengan beberapa cara perbandingan berdasarkan sumber, teknik dan waktu.<sup>65</sup>

Metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah upaya validasi data berdasarkan cara membandingkan relevansi data yang diperoleh dari setiap informan. Triangulasi teknik adalah melakukan pencocokan terhadap data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.

---

<sup>64</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 252.

<sup>65</sup>Hasan Dirgantara, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, (Jakarta:PT Artiya Perdana Press, 2018), 109.

## G. Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tahapan Pra Lapangan

Tahapan pra lapangan ialah meliputi dari penyusunan rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, dan mengurus surat perizinan guna penelitian di lokasi, setelah itu penulisan tahap awal, menyiapkan kebutuhan untuk penelitian dan menilai bagaimana fakta yang ada di lapangan, serta menyiapkan informan untuk mendapatkan data yang valid.

### 2. Tahap Pekerja Lapangan

Pada tahapan ini peneliti memahami latar penelitian, menyiapkan diri, dan memasuki tempat penelitian serta berperan untuk mengumpulkan seluruh data.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data ialah data yang sudah didapat dari tempat penelitian ini dikumpulkan untuk dianalisis menggunakan teknik analisis data yaitu mencari data, mengumpulkannya, dan penyajian data yang terakhir menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul.

### 4. Tahap Penelitian Hasil Laporan

Tahap penelitian yang terakhir ini, penulis membuat hasil penelitian yang sudah diperoleh dari lapangan serta menyusunnya secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Penelitian penulis ini dilakukan di Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember, dimana penelitian yang diteliti mengenai “Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember”. Untuk itu, demi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi penelitian, peneliti terlebih dahulu akan mendeskripsikan tentang Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember, sebagai berikut:

##### **1. Sejarah Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD**

Lahir dan berkembangnya TNI AD Yonif Raider 509 pada tanggal 17 september 1947. Batalyon Infanteri Raider 509/Balawara Yudha merupakan Batalyon Infanteri yang berkualifikasi Raider yang sebelumnya bernama Batalyon Infanteri 509/Balawara Yudha. Yonif 509/Raider berada di bawah komando Brigif 9/2/Daraka Yudha, Kostrad. Markas batalyon berkedudukan di Sukorejo, Kabupaten Jember. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/1423/XII/ 1964 tanggal 9 Desember 1964, Batalyon Infanteri 509 menerima Tunggul Batalyon sebagai lambang kesatuan yang berslogan Balawara Yudha yang berarti Prajurit Pilihan yang gagah berani di medan pertempuran.

Pada tahun 2014 Yonif 509/Balawara Yudha, melaksanakan latihan selama 3 bulan di Batujajar, Bandung dan pemantapan di Cilacap.

Sebanyak 747 prajurit Bantalyon 509/Balawara Yudha termasuk di dalamnya Danyonif 509 Letkol Inf. Agus Supriyono telah mengikuti pembentukan dan pematapan pasukan Raider.[1] Seiring dengan perubahan Orgas tersebut maka Yonif 509/9/2 Kostrad perlu untuk melaksanakan penyesuaian Orgas yang semula menggunakan TOP ROI 2009 (sesuai peraturan Kasad Nomor Perkasad/14/IV/2011 tanggal 19 April 2011 tentang orgas Yonif Top Roi 2009) menjadi Top Roi'95 (sesuai keputusan Kasad nomor Kep/10/IV/2006 tentang orgas Yonif Raider Roi -95).

## 2. Visi dan Misi

Visi : Pejuang Tak Terkalahkan, dalam arti apabila melaksanakan tugas-tugas kita selalu menjadi yang terbaik dan di samping tugas operasi yaitu melaksanakan operasi selain perang, yaitu masalah kemanusiaan termasuk membantu apabila terjadi bencana alam.

Misi : Ada Dalam Pertempuran Menyatu Dalam Rakyat, Maksudnya ialah kita selalu handal dalam melaksanakan kegiatan bersama rakyat karena kekuatan sebenarnya adalah rakyat.

Program : Adapun Program kegiatan yang dilaksanakan TNI AD Yonif Raider 509 dari satuan atas diantaranya melaksanakan Latihan-latihan termasuk pembinaan fisik, pembinaan masalah kesejahteraan tugas dan tanggung jawab personil, pembinaan terhadap ibu-ibu persik, dan pembinaan kerohanian.



### 3. Struktur Komandan Yonif Raider 509

Daftar Komandan Sejak Berdirinya Batalyon Infanteri Raider 509.

Sebagai Berikut:

- 1) Mayor Inf Syafiudin (1947-1950)
- 2) Kapten Inf Iksan Sugiarto (1950-1952)
- 3) Mayor Inf Soekadijo (1952-1954)
- 4) Mayor Inf Kadirin (1954-1957)
- 5) Mayor Inf Sudjito (1957-1959)
- 6) Mayor Inf Suwarno (1959-1961)
- 7) Mayor Inf Wijoto (1961-1963)
- 8) Mayor Inf Sumadji (1963-1965)
- 9) Letkol Inf Siswo Haryoko (1965-1966)
- 10) Mayor Inf Ridlop Anwar (1966-1967)
- 11) Mayor Inf M. Khosnan (1967-1969)
- 12) Mayor Inf Hardjito (1969-1971)
- 13) Letkol Inf Karsid (1971-1975)
- 14) Mayor Inf L. H. Sinaga (1975-1977)
- 15) Letkol Inf Suwarno (1977-1978)
- 16) Mayor Inf Suharli (1978-1979)
- 17) Mayor Inf Suyardi (1979-1980)
- 18) Mayor Inf Uhon Duhon (1980-1982)
- 19) Letkol Inf P. Gultom (1982-1985)
- 20) Letkol Inf Affandi (1985-1988)

- 21) Mayor Inf C. M. Panjaitan (1988-1990)
- 22) Mayor Inf S. Simanjuntak (1990-1991)
- 23) Mayor Inf S.E.E. Sagala (1991-1992)
- 24) Letkol Inf Agung Revulton (1992-1993)
- 25) Letkol Inf Eddy Hartanto (1993-1996)
- 26) Letkol Inf Mochamad Rachmat (1996-1997)
- 27) Letkol Inf Turmanhaban Rajagukguk (1997-1999)
- 28) Letkol Inf Eko Budi Soepriyanto (1999-2001)
- 29) Letkol Inf Erwansyah (2001-2003)
- 30) Letkol Inf MS. Fadhilah (2003-2003)
- 31) Letkol Inf Fajar Budiman (2003-2005)
- 32) Letkol Inf Sudi Prihatin (2005-2007)
- 33) Letkol Inf Asep Djunaedi (2007-2010)
- 34) Letkol Inf Yudha fitri (2010-2011)
- 35) Letkol Inf Andi Asmara Dewa (2011-2013)
- 36) Letkol Inf Choiril Anwar (2013-2015)
- 37) Letkol Inf Benny Setiyanto (2015-2017)
- 38) Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin (2017-2019)
- 39) Letkol Inf Wira Muharromah (2019-2020)
- 40) Letkol Inf Syafrinaldi (2020-2022)
- 41) Mayor Inf Hulisda Melala (2022-Sekarang)

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Mekanisme Pemenuhan Hak Asuh Anak Di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember

Perkawinan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sakral berdasarkan syariat islam untuk mempersatukan kedua insan yang keduanya tidak memiliki halangan perkawinan, dan akibat dari perkawinan tersebut seseorang menjadi halal untuk melakukan persetubuhan. Di indonesia perkawinan sudah diatur secara komprehensif oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hukum positif terdapat undang-undang yang telah mengatur terkait ihwal perkawinan yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini dibentuk sebagai norma yang mengakomodasi nilai-nilai universal dan menjunjung tinggi hak-hak setiap manusia yang menikah.

Peran serta ini menjadi tanggung jawab yang tidak mudah, karena jika tanggungjawab ini diterlantarkan maka tujuan dari berkeluarga tidak akan tercapai, sehingga hakikat dari *mitsaqan galidzan* yang timbul dari sebuah perkawinan hanya menjadi tanggungjawab semu yang terucap atas dasar akad yang tidak dijiwai secara sepenuhnya. Oleh karena itu, menjadi seseorang yang bertanggungjawab atas keluarga yang telah dibentuk menjadi asas yang harus ditegakkan bagi setiap pembentuk keluarga terutama dalam perannya adalah seorang ayah. Sebagai seorang kepala rumah tangga, tanggungjawab seorang ayah menjadi sangat besar karena kepemimpinan dari sosok ayah sangat dibutuhkan. Selain itu, masalah

nafkah yang ditujukan untuk kesejahteraan keluarga menjadi tanggungjawab seorang ayah, sehingga hal ini tidak dapat dilupakan atau ditelantarkan oleh sosok ayah dalam sebuah keluarga.

Manajemen keluarga menjadi satu hal yang krusial, terutama bagi kepala rumah tangga yaitu seorang laki-laki. Bagi laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga, peran tersebut merupakan tanggungjawab yang diambil dalam lingkup pemenuhan nafkah bagi keluarga. Ibarat sebagai sebuah perusahaan produksi, kepala rumah tangga adalah direktur perusahaan yang memiliki tanggungjawab besar dalam berperan untuk memajukan keluarga. Pemenuhan nafkah memberikan konsekuensi kepada laki-laki harus menjadi sosok yang memiliki pekerjaan sebagai jalan untuk mendapatkan uang. Beberapa pekerjaan bagi laki-laki memiliki situasi dan kondisi yang mempengaruhi peran serta seorang laki-laki dalam rumah tangga yang artinya dalam hal pekerjaan terkadang seorang kepala rumah tangga tidak dapat senantiasa berkumpul dengan keluarganya karena tanggungjawab yang diembang mengharuskan seseorang untuk tidak tinggal bersama keluarga atau sering kali mendapatkan tugas yang tidak menghendaki untuk dekat rumah. Salah satunya adalah bagi seseorang yang memiliki profesi sebagai Tentara Nasional Indonesia.

Seorang tentara pada beberapa kesempatan bekerja pada penempatan yang tidak berada pada daerah tempat tinggal asalnya. Sehingga, bagi seseorang yang bertepatan dinas tidak di kota sendiri membuat seseorang harus mengambil pilihan ketika tinggal untuk pergi

bersama keluarga atau meninggalkan keluarganya untuk pergi berdinis. Bagi seseorang yang pergi berdinis di luar kota, maka keluarganya tinggal di kompleks yang telah disediakan oleh markas bersangkutan. Hal ini juga sama halnya dengan yang telah dilakukan seseorang ketika berdinis di Batalyon Yonif Raider 509 Kostrad (BRIGIF) Kabupaten Jember. Bapak Dimas dengan pangkat sersan satu asal Surabaya mengungkapkan bahwa:

“Berprofesi sebagai tentara itu harus sudah siap ambil konsekuensi. Ketika dinas bagi seorang yang telah berkeluarga pilihannya cuma dua, kalau tidak membawa keluarganya ya keluarganya ditinggal di daerah asal. Kalau keluarga ikut ke tempat dinas, batalyon akan menyediakan rumah, tergantung waktu dinasnya”.<sup>66</sup>

Pilihan tersebut merupakan pilihan yang didasarkan pada kemaslahatan dan demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena meskipun sebagai seorang tentara, kepala rumah tangga tidak diperkenankan untuk menelantarkan keluarganya dengan dalih tugas yang diemban. Penjagaan terhadap kondisi rumah tangga merupakan salah satu hal yang ditekankan kepada seseorang yang telah menjadi tentara.

Bahkan Bapak Dimas dengan pangkat sersan satu asal Surabaya mengungkapkan juga yaitu:

“Menjadi abdi negara yang tergabung dalam satuan tentara seperti saya di Angkatan Darat ini diwajibkan untuk menaati segala perintah dari panglima tertinggi. Dalam aturannya sendiri, kami di AD ini senantiasa ditekan untuk menomor satukan negara, akan tetapi tidak juga menghilangkan tanggungjawab terhadap keluarga. Oleh karena itu, meskipun telah menjadi tentara kami juga telah diberikan prosedur atau mekanisme yang tetap dapat mengakomodasi kedua hal tersebut yaitu selalu hadir untuk negara dan selalu hadir untuk keluarga”.

---

<sup>66</sup> Bapak Dimas pangkat Sersan Satu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2023.

Seseorang yang tergabung ke dalam satuan tentara secara kelembagaan telah diakomodasi hak-haknya terutama dalam pengaturan keluarga. Pengaturan yang berhubungan dengan keluarga ini merupakan pemberian mekanisme atau prosedur tersendiri yang telah disediakan oleh lembaga TNI agar setiap orang yang tergabung dalam tentara juga dapat memberikan perhatiannya kepada keluarga juga. Ibu Helina selaku istri dari bapak Alfian dengan pangkat Sersan Kepala asal Madura, yaitu:

“Memilih untuk tinggal bersama keluarga pada saat dinas diambil oleh suami karena dengan ikutnya keluarga hal tersebut akan lebih menentramkan dan tidak perlu khawatir kalau terjadi apa-apa. Karena tujuan menikah itu kan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, oleh karena itu keputusan ini agar hal tersebut bisa terwujud”.<sup>67</sup>

Tinggal bersama keluarga di satu tempat bagi seorang tentara juga memudahkan untuk berinteraksi dan melakukan tanggungjawab yang telah diamanatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Contohnya adalah, bagi seorang suami sebagai kepala keluarga, maka tugas menjaga keluarga dapat diwujudkan lebih mudah. Hal ini juga menjadi salah satu mekanisme yang diberikan oleh Batalyon yaitu menyediakan rumah dinas untuk dapat ditinggali oleh seorang tentara, sehingga jika telah memiliki keluarga, maka rumah tersebut dapat dijadikan tempat tinggal juga untuk keluarganya. Bapak Eko Wahyudi pangkat Kopral Dua asal Palembang juga mengungkapkan yaitu:

“Batalyon telah memberikan mekanisme yang jelas bagi seorang tentara seperti saya dalam mengatur keluarga. Hal ini ditujukan agar, tentara juga tidak melupakan tanggungjawabnya sebagai individu terutama sebagai kepala rumah tangga yang punya peran

---

<sup>67</sup> Ibu Helina, diwawancarai oleh peneliti, Jember 22 Januari 2023.

penting dalam mengatur urusan rumah tangga. Seperti saya ini, kan rumah saya jauh, saya dari awal sudah dipesani untuk membawa keluarga oleh komandan saya. Pesan yang diberikan kepada saya itu perintah, sehingga saya juga membawa keluarga saya kesini. Setiap komandan batalyon salah satunya di Brigif ini juga menegaskan untuk tidak melupakan keluarga oleh karena itu kami juga diberikan prosedur untuk punya waktu dengan keluarga tercinta”.<sup>68</sup>

Pemenuhan hal lainnya dapat dilakukan dengan mudah ketika keluarga diajak bersama untuk tinggal di daerah markas. Mekanisme yang telah diberikan oleh lembaga TNI bertujuan agar seseorang yang tergabung ke dalam pasukan tentara juga dapat melakukan tanggungjawabnya, terutama jika keluarga yang dimiliki telah memiliki seorang anak. Dalam hal ini mekanisme ini juga akan dapat memberikan ruang untuk seorang tentara dapat mengakomodir hak-hak anak secara konsekuen. Bapak Dodik Dwi Setio pangkat Sersan Dua asal Probolinggo mengungkapkan sebagai berikut:

“Pemenuhan hak setiap anggota keluarga harus dilakukan secara adil, terutama bagi pasangan yang telah menikah, maka pemenuhan hak anak menjadi sangat krusial untuk dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan yang ada seperti yang dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak atau KHI bagi orang beragama Islam. Upaya pemenuhan hak ini, kami sebagai seorang tentara juga telah diberikan akses agar dapat menjadi orang tua yang melakukan tanggungjawabnya dalam pemeliharaan atau pengasuhan anak”.<sup>69</sup>

Keberadaan mekanisme pemenuhan hak anak yang ada pada lingkup lembaga TNI merupakan pemberian akses kepada seseorang yang menjadi TNI untuk dapat mengakomodir hak-hak anak, sehingga dalam hal ini lembaga telah memperhatikan secara konsekuen terkait pemenuhan

---

<sup>68</sup> Bapak Eko Wahyudi pangkat Kopral Dua, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2023.

<sup>69</sup> Bapak Dodik Dwi Setio pangkat Sersan Dua, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

hak anak. Bahkan setiap komandan yang menjadi salah satu pemimpin lembaga TNI juga senantiasa mengaskan bahwa menjadi tentara tidak mengesampingkan kewajiban kepada keluarga. Bapak Joko pangkat Prajurit Kepala asal Lamongan mengungkapkan bahwa:

“Setiap komandan atau panglima, kalau sudah urusan keluarga itu pasti dikedepankan. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun, keluarga juga harus menjadi perhatian. Ini juga merupakan perwujudan kesatria yang kami pelajari selama tergabung menjadi TNI. Jadi tidak hanya menjadi garda terdepan bagi kemaan negara, akan tetapi juga harus menjadi garda terdepan bagi keluarga. Apalagi keluarga, terutama anak merupakan anugerah yang harus dijaga, sehingga tidak boleh kok anak kemudian ditelantarkan atau hak-haknya sampai terbengkalai”<sup>70</sup>

Pemenuhan hak seorang anak menjadi sangat penting karena anak adalah harapan dari orang tua. Seluruh kemampuan orang tua dikerahkan dalam mencari nafkah merupakan hal yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah harapan yaitu membuat anak menjadi sosok yang dapat membanggakan orang tua. Oleh karena itu, bagi orang tua, memiliki sosok penerus yang dapat membanggakan merupakan cita-cita yang hampir diinginkan setiap orang bukan hanya seorang yang berprofesi tentara. Dan sebagai seorang tentara, lembaga yang menaungi harus juga memberikan akses berupa mekanisme yang dibuat oleh lembaga untuk meunjang oang tua yang berprofesi sebagai tentara tetap dapat memberikan daya upayanya untuk membangun keluarganya dengan arah tujuan berupa *sakinnah mawaddah wa rohmah*. Hal ini senada dengan ucapan Bu Rahayu selaku istri dari Bapak Edy pangkat Sersan Dua asal Banyuwangi yaitu:

---

<sup>70</sup> Bapak Joko pangkat Prajurit Kepala, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2023.



“Bagi saya yang diperistri oleh seorang tentara sangat bersyukur, bukan hanya karena nilai *prestige* yang didapatkan. Akan tetapi, meski suami seorang tentara, lembaga TNI tetap mengkomodasi kepentingan-kepentingan prajuritnya untuk tetap dapat mememanajementi keluarga masing-masing. Hal ini dimulai dari hal kecil saja, seperti setiap prajurit diberikan tempat atau rumah dinas sehingga ketika sudah punya keluarga, keluarganya juga turut dibawa. Kemudian, dalam hal suami sedang bekerja dan saya bekerja, batalyon juga memberikan kebebasan untuk rumah tangga menyewa ART atau *baby sister* yang dapat mengurus keperluan rumah tangga dan anak. Dalam hal ini sudah diatur bagaimana prosedurnya juga oleh pihak batalyon”.<sup>71</sup>

Mekanisme dari batalyon yang memberikan akses untuk para prajuritnya agar dapat mengurus keluarganya merupakan bentuk tanggungjawab lembaga agar setiap prajuritnya tidak hanya memfokuskan pada kepentingan negara, akan tetapi juga kepada keluarga yang merupakan hal penting bagi kehidupan setiap orang. Pemberian rumah dinas, dan mekanisme kebolehan untuk menyewa ART dan rumah tangga juga bentuk tanggungjawab lembaga TNI, agar dapat memudahkan tanggungjawab orang tua yang berprofesi tentara untuk tetap melakukan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap keluarga. Bu Rahayu selaku istri dari Bapak Edy pangkat Sersan Dua asal Banyuwangi juga menambahkan bahwa:

“Pihak batalyon juga kalau sudah memberikan tugas dinas keluar kota seperti harus dikirim di daerah konflik atau menjaga perbatasan, pasti instruksi awal kepada suami saya sebagai tentara disuruh untuk menemui keluarga dulu. Dan suami saya pasti ke rumah dulu, pamit dulu kalau mau dinas luar kota. Dan nanti kalau sudah seperti itu, pihak batalyon memberikan mekanisme baru kepada tentara itu, agar tetap menjaga komunikasi dengan keluarga. Kemudian dari pihak batalyon juga akan melakukan penjagaan kepada keluarga. Seperti kalau disini itu, yang tidak tugas, punya tanggungjawab piket untuk melakukan control

---

<sup>71</sup> Ibu Rahayu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 22 Januari 2023.

terhadap keluarga tentara yang sedang melakukan dinas. Ini juga mekanisme yang dapat membantu proses pembentukan keluarga yang positif<sup>72</sup>.

Pemenuhan hak anak yang dilakukan berdasarkan mekanisme yang dibuat oleh Batalyon mengarah pada terbukanya akses setiap orang tua yang berprofesi tentara agar dapat melakukan pemenuhan hak-hak keluarga terutama anak. Bapak Affandi Asal Semarang Jabatan Kopral Satu menjelaskan sebagai berikut:

“Pola komunikasi waktu jauh dengan keluarga selalu saya jaga. Dalam sebuah hubungan terutama keluarga, saling berbagi kabar adalah yang wajib, sehingga seperti saya juga dapat mengawasi keluarga saya meskipun sedang jauh”<sup>73</sup>.

Pemenuhan Hak anak bagi seseorang yang bekerja di markas BRIGIF sangatlah diperhatikan, karena dalam salah satu agenda yang diadakan dari markas BRIGIF adalah pembinaan keluarga sejahtera. Pembinaan keluarga sejahtera ditujukan agar setiap dari personal yang bertugas dan menetap di kompleks BRIGIF saling bahu membahu menolong dalam memperhatikan kesejahteraan tiap-tiap anggota. Pembinaan ini didasarkan pada instruksi yang telah dijelaskan di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini tidak hanya menysar kepada perlindungan hak anak saja, akan tetapi seluruh anggota keluarga. Bapak Dimas Asal Surabaya Jabatan Kopral Satu menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Ibu Rahayu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 22 Januari 2023.

<sup>73</sup> Bapak Afandi pangkat Kopral Satu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

“Di markas ini ada program Namanya pembentukan keluarga sejahtera. Kegiatannya sederhana, yaitu menjaga satu sama lain dan saling membantu. Terutama bagi keluarga yang sedang ditinggal anggota untuk bertugas, maka personel lainnya akan menjadi penjaga, selain itu dari pihak istri anggota memiliki agenda sendiri seperti berkumpul-kumpul”.<sup>74</sup>

Protocol dalam menjalankan tugas penjagaan pada saat personel dari satu anggota ditugaskan ke luar pulau telah dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keluarga yang ditinggalkan. Karena penugasan akan memakan waktu minimal 1 tahun, hal ini tentu membuat kemungkinan hal yang dikawatirkan dapat terjadi, sehingga pengutusan petugas untuk menjaga adalah pilihan yang sangat tepat. Bapak Afandi pangkat Kopral Satu asal Semarang mengungkapkan bahwa:

“Kami kalau sudah ada dinas luar kota, pasti komandan arahnya yang pertama yaitu temuin keluarga dulu. Setelah itu, dari pihak lembaga seperti di Brigif sendiri sudah memberikan mekanisme berupa penjagaan dan kontroling terhadap keluarga. Kalau seperti saya ini, sudah sampai di tempat tugas, ada prosedur untuk melakukan komunikasi juga dengan keluarga. Sehingga meski dalam keadaan bertugas kami diperbolehkan untuk melakukan komunikasi dengan keluarga, terutama dengan anak. Kalau istri sama anak hidup di komplek batalyon Brigif, pihak batalyon sudah memberikan akses untuk menyewa ART dengan mekanisme yang harus dipenuhi, karena kan tidak boleh sembarang orang masuk. Tapi dengan adanya hal itu, kami sebagai orang tua juga turut terbantu”.<sup>75</sup>

Prosedur serta mekanisme yang diberikan lembaga TNI kepada orang tua yang menjadi prajurit diakomodasi berdasarkan prinsip-prinsip

---

<sup>74</sup> Bapak Dimas pangkat Sersan Satu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2023.

<sup>75</sup> Bapak Afandi pangkat Kopral Satu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

yang dapat menunjang pemenuhan terhadap hak anak. Bapak Afandi pangkat Kopral Satu asal Semarang mengungkapkan bahwa:

“Kalau sudah selesai tugas, kita juga diberikan akomodasi berupa cuti untuk bertemu dengan keluarga. Itu mekanisme yang dibuat berdasarkan aturan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Karena bagaimanapun juga, menjadi tentara kan risikonya besar, belum juga harus memerankan dua peran. Oleh karena itu, keluarga itu menjadi bagian terpenting juga untuk dibentuk. Kalau komandan itu menegaskannya begini, jadi tentara yang baik itu juga harus bisa melindungi keluarganya sendiri. Jadi keluarga adalah hal terpenting. Apalagi anak yang merupakan bagian dari masa depan anak. Kita ini kalau sudah di angkatan, pasti ditekankannya pada pengasuhan anak, jadi ya harus bisa memberikan yang terbaik bagi anak”.<sup>76</sup>

Ibu Fitri selaku istri Bapak Siswanto Asal Surabaya Jabatan Sersan Satu dalam hal mekanisme untuk menunjang pemenuhan hak-hak anak juga mengatakan bahwa:

“Suami kalau sudah urusan keluarga itu tidak bisa tidak, jadi harus langsung dieksekusi. makanya waktu suami dinas di Brigif, keluarga dibawa semua, katanya perintah dari komandan. Karena dengan membawa keluarga akan lebih mudah untuk bertemu keluarga, dan perhatian kepada keluarga jadi tidak kurang. Kemudian pengasuhan anak, kalau kita ya dibagi dua, jadi suami dan saya yang mengasuh anak. Kalau sudah suami ada panggilan tugas luar kota, nanti pasti suami pamit terlebih dahulu, dan juga kami menyewa ART untuk membantu mengurus keperluan rumah. Dan meski tugas pun, dari pihak pasukan sudah memberikan mekanisme berupa kebolehan untuk melakukan komunikasi dengan keluarga, kemudian dari pihak batalyon sini juga diberikan penjagaan berupa kontrol dari pihak batalyon kepada keluarga yang sedang ditinggal pergi bertugas. Kalau sudah selesai tugas, suami diberikan cuti, dan pesannya pasti digunakan untuk bercengkerama dengan keluarga lebih lama”.<sup>77</sup>

Upaya pemenuhan hak-hak anak secara koridor menjadi tanggungjawab individu dan kelompok. Pada ranah kelompok seperti

---

<sup>76</sup> Bapak Afandi pangkat Kopral Satu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

<sup>77</sup> Ibu Fitri, diwawancarai oleh peneliti, Jember 22 Januari 2023.

orang tua yang berprofesi sebagai tentara, lembaga TNI juga harus mengakomodasi akses orang tua untuk melakukan tanggungjawabnya terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak seperti contoh dengan cara memberikan mekanisme agar prajurit dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Di Batalyon Brigif Kabupaten Jember, terdapat beberapa mekanisme bagi prajurit agar dapat memudahkan pelaksanaan tanggungjawab sebagai orang tua. Seperti contoh mekanisme rumah dinas yang diinstruksikan untuk ditempati oleh prajurit dan keluarganya, kemudian pada saat ingin bertugas atau terdapat panggilan tugas keluar kota dengan alasan mendesak, maka pihak batalyon akan memberikan kesempatan kepada prajurit yang ditugaskan untuk menemui keluarga terlebih dahulu, dan saat prajurit melakukan tugas di luar kota, pihak pasukan akan memberikan mekanisme untuk dapat menjalin komunikasi dengan keluarga. Saat dinas luar kota sedang berjalan, pihak keluarga akan dilakukan pengawasan dan penjagaan oleh prajurit yang piket di Batalyon Brigif serta pihak prajurit dapat menyewa ART atau *baby sister* untuk membantu mengurus keluarga. Setelah tugas berakhir, prajurit akan diberikan cuti berdasarkan mekanisme keputusan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, agar prajurit dapat memanfaatkan waktunya lebih lama dengan keluarga. Mekanisme yang dibuat oleh lembaga TNI dalam hal ini secara keseluruhan didasarkan pada tanggungjawab kelompok agar seorang tentara juga dapat bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak anaknya.

## 2. Strategi Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember

Anak merupakan anugerah yang diberikan kepada orang tua oleh Allah SWT sebagai titipan yang paling berharga.<sup>78</sup> Anugerah berupa anak dipahami sebagai sesuatu yang senantiasa didambakan oleh setiap orang yang telah melakukan perkawinan, karena dengan adanya anak dalam sebuah keluarga, maka hal tersebut akan membuat *spirit* kekeluargaan menjadi lebih kentara. Karena menjadi hal yang sangat berharga, kehadiran anak akan senantiasa dijaga secara maksimal, agar anak dapat menjadi seseorang yang nantinya dapat memiliki manfaat bagi seluruh alam semesta.<sup>79</sup> Upaya penjagaan ini dapat dilihat dari beberapa hak yang dibakukan dalam sebuah peraturan atau perjanjian berupa konvensi internasional guna menjamin kehidupan anak yang layak. Penjaminan kehidupan anak tentu menjadi hal yang harus dikedepankan, karena bagaikan tunas muda yang mudah rapuh, upaya ini dilakukan agar anak dapat menjalani kehidupan di dunia dengan rasa aman.<sup>80</sup> Disamping itu, anak sebagai manusia juga memiliki hak asasi yang sama dengan manusia dewasa lainnya.

Perlindungan serta pemenuhan hak anak sangat diperhatikan oleh setiap orang. Hal ini juga berlaku bagi seorang abdi negara yang berprofesi

---

<sup>78</sup> Alfian Santoso, "Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa rohmah*: Kajian Kritis Ayat *Samawa*", *Jurnal Qur'ani Vol. 4 No. 3* (Juni 2018), 90.

<sup>79</sup> Santoso, "Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa rohmah*: Kajian Kritis Ayat *Samawa*", 91.

<sup>80</sup> M. Ilyas Darma, "Konsepsi Hak Anak dalam Perjanjian Hak Asasi Manusia", *RechtHuman Vol. 1 No. 1* (2016), 9.

sebagai TNI di lingkup BRIGIF Kabupaten Jember. Dalam lingkungan rumah dinas yang disediakan markas untuk para prajurit ditempati tidak hanya seorang diri, akan tetapi juga bersama keluarga. Diungkapkan oleh Ibu Melati selaku Istri dari Bapak Khoirul Asal Madiun Jabatan Sersan Dua yaitu:

“Jumlah orang didalam yonif raider 509 terdapat 500 orang, dan yang sudah menikah yaitu sebanyak 250 orang lebih, dan orang-orang yang bermukim disini tidak hanya orang yang berasal dari jember saja, akan tetapi dari seluruh Indonesia yang mendapatkan tugas disini, seperti suami saya”.<sup>81</sup>

Perwujudan perlindungan terhadap anak ditujukan untuk memberikan akses kepada anak untuk mendapatkan keseluruhan haknya. Karena setiap orang tua diperkenankan memberikan hak anak berdasarkan tanggungjawabnya. Sehingga, penelantaran merupakan hal yang sangat dilarang terutama dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, menjadi orang tua yang dapat bertanggungjawab penuh terhadap penuh tidak hanya sebatas tanggungjawab yang diatur dalam hukum saja, akan tetapi itu merupakan konsekuensi secara alamiah. Hal ini senada dengan ucapan ibu Nurul Istri dari Bapak Wahyu Asal Sidoarjo Jabatan Sersan Satu sebagai berikut:

“Merawat anak bukan hanya tanggungjawab orang tua yang ditentukan oleh peraturan hukum saja. Akan tetapi itu hal alamiah yang harus disadari orang tua, sederhananya adalah orang tua yang menginginkan anak untuk lahir, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab penuh orang tua”.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Ibu Melati, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

<sup>82</sup> Ibu Nurul, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

Kondisi keluarga yang harmonis merupakan konsekuensi dari terpenuhinya hak seluruh keluarga secara berkesinambungan. Artinya adalah, pemenuhan hak anak juga beriringan dengan kewajiban orang tua menjalankan perannya. Hak kedua orang tua juga saling berkorelasi untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Bagi seorang TNI, melakukan pemenuhan juga kewajiban yang tidak dapat terelakkan, karena hal ini merupakan wujud implementasi dari norma hukum yang telah ada untuk menjaga perlindungan terhadap hak anak. Untuk mengimplementasikan perlindungan dan upaya pemenuhan ada beberapa hal yang dilakukan oleh setiap keluarga yang tinggal di lingkungan BRIGIF, salah satunya adalah Bapak Joko Asal Lamongan Jabatan Prajurit Kepala sebagaimana yang beliau ucapkan sebagai berikut:

“Upaya pemenuhan hak-hak anak yang ikut bersama keluarga saya disini, ditempuh dengan berbagai cara. Yang paling utama bagi saya adalah, saya dapat melindungi keluarga saya dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama bagi anak saya memastikan bahwa kehidupannya terjamin disini. Kemudian saya juga melakukan usaha untuk memberikan tempat yang kondusif dan dirasa aman dan nyaman bagi anak saya, seperti contoh saya harus punya waktu luang untuk anak, sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik, apalagi pada saat saya berdinis di luar kota, saya akan sesekali untuk menghubunginya melalui handpohne. Kalau dalam segi pendidikan, saya sangat menekankan anak saya untuk bersekolah setinggi-tingginya karena saya akan mengakomodasi baik dari segi biaya dan fasilitasnya. Dan untuk kebebasan bermain, saya persilahkan anak saya untuk memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin, apalagi kalau anak saya mau memanfaatkannya ke arah yang positif pasti saya dukung”<sup>83</sup>.

---

<sup>83</sup> Bapak Joko pangkat Prajurit Kepala, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2023.



Keterjaminan kehidupan anak merupakan hal yang sangat diharapkan oleh setiap orang tua. Karena demi masa depan anak, orang tua rela untuk melakukan apapun agar dapat memastikan seorang anak dapat hidup yang layak, sehingga orang tua tidak khawatir akan hal-hal yang dapat menjerumuskan anak ke dalam keterpurukan. Kekhawatiran ini menjadi wajar, mengingat dewasa ini, dunia modern membawa kultur dan kehidupan yang baru. Banyak hal terjadi secara cepat dan terkadang menimbulkan efek destruksi bagi kehidupan, terutama bagi seorang anak. Bapak Dodik Dwi Setio Asal Probolinggo Jabatan Sersan Dua mengungkapkan bahwa:

“Zaman semakin canggih, membuat orang tua juga semakin khawatir. Oleh karena itu, orang tua selain memastikan anak mendapatkan keseluruhan haknya, orang tua juga mengontrol anak agar dapat hidup dalam gaya yang positif, karena di era ini seolah-olah hal-hal yang sebenarnya negatif dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia dilumrahkan dan berimplikasi pada perubahan ke arah negatif bagi anak. Kalau dalam pengasuhan saya sama istri saling bekerja sama agar seluruh aspek kehidupan anak bisa terakses dengan baik, seperti contoh saya dan istri berusaha memberikan lingkungan yang baik kepada tumbuh kembang anak, kemudian anak saya fasilitasi kebutuhannya selama dalam ranah yang positif agar anak dalam kondisi tetap sehat dan sejahtera. Terutama dalam segi pendidikan, saya akan senantiasa mensupport keinginan anak mau bersekolah dimana, selama itu positif. Dan saya tidak ingin mengekang anak dalam hal bermain. Jadi anak saya beri kebebasan bermain selama itu tidak ke arah negatif dan tidak melupakan tanggungjawabnya seperti sekolahnya”.<sup>84</sup>

Upaya *controlling* terhadap anak merupakan bagian dari bentuk perhatian orang tua, agar menjamin anak tidak terpengaruh hal-hal negatif

---

<sup>84</sup> Bapak Dodik Dwi Setio pangkat Sersan Dua, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

yang dapat merugikan kehidupan anak. Dan bagi orang tua berlatar belakang TNI, kehidupan anak sangatlah dijaga karena tidak ingin ada keterlewatan yang membuahkan penelantaran anak. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa tugas-tugas TNI juga tidak selalu dekat dengan keluarga, dapat dibilang tugas tentara juga terkadang harus dinas keluar kota sehingga harus meninggalkan beberapa keluarga. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Eko Wahyudi Asal Palembang Jabatan Kopral Dua yaitu:

“Orang tua wajib mengontrol anak. Ini bukan sebagai bentuk pengekanan, melainkan rasa peduli yang tinggi terhadap anak tanpa mengurangi hak-hak yang didapatkan anak. Hal ini juga untuk memastikan bahwa orang tua memiliki rasa peduli, dan di lain sisi karena tidak semua tugas dapat membuat seorang prajurit bersama keluarga, apabila dinas diluar kota seperti operasi di luar jawa seperti papua, maka bisa sampai 1 tahun tidak bertemu keluarga. Oleh karena itu, seperti saya sendiri dalam mengupayakan memberi lingkungan keluarga terutama pada aspek pengasuhan, saya memberikan istri kebebasan untuk menyewa ART atau *baby sister* untuk membantu mengurus rumah tangga, dengan adanya *baby sister* atau ART, maka kebutuhan keluarga terutama dalam hal memberikan sosok pendamping pengganti sementara untuk anak dapat dirasakan anak, sehingga anak itu gak merasa sendiri dan diperhatikan”.<sup>85</sup>

Pengertian yang diberikan orang tua kepada anak ketika seorang sedang menjalankan tugas selalu diberitahukan kepada anak, sehingga anak mengetahui bahwa ayahnya sedang melaksanakan tugas negara. Dan dalam hal ini pola komunikasi senantiasa diperhatikan, karena bagi keluarga yang menginginkan hubungan harmonis maka, komunikasi

---

<sup>85</sup> Bapak Eko Wahyudi pangkat Kopral Dua, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2023.

menjadi kunci yang sangat penting untuk dilakukan. Bapak Affandi Asal Semarang Jabatan Kopral Satu menjelaskan sebagai berikut:

“Pola komunikasi waktu jauh dengan keluarga selalu saya jaga. Dalam sebuah hubungan terutama keluarga, saling berbagi kabar adalah yang wajib, sehingga seperti saya juga dapat mengawasi keluarga saya meskipun sedang jauh. Ini juga bentup usaha untuk memberikan suasana keluarga yang baik bagi anak”.<sup>86</sup>

Anggota yang bertugas dan menetap di kompleks BRIGIF, sangatlah sadar bahwa kewajiban orang tua kepada anak adalah memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak. Salah satunya adalah dengan memberikan jaminan kepada anak untuk dapat mengakses setiap hak-haknya dalam keluarga. Upaya perawatan dan membesarkan anak ditempuh dengan berbagai cara, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurul Istri dari Bapak Wahyu Asal Sidoarjo Jabatan Sersan Satu sebagai berikut:

“Suami saya sangatlah tidak ingin anak tidak mendapatkan perhatian, oleh karena itu selalu bilang ke saya bahwa anak adalah harapan yang dapat mengangkat derajat orang tua, sehingga harus diperlakukan sebaik mungkin. Ini yang membuat saya dan suami selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan perhatian kepada anak, meskipun hanya sekedar menyapa dan bertanya hari yang sedang dijalani.”<sup>87</sup>

Seseorang yang tidak sedang menjalankan tugas keluar pulau akan memiliki cara masing-masing untuk mengupayakan hak anak dapat terpenuhi. Dan bagi seseorang anggota yang bertugas, hal ini tidak membuat seseorang terbebas dari tanggungjawab mengasuh dan memperhatikan anak, meskipun secara implementatif hal ini dilakukan

<sup>86</sup> Bapak Afandi pangkat Kopral Satu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

<sup>87</sup> Ibu Nurul, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

oleh istri saja, akan tetapi peran suami disini tidak dihilangkan begitu saja. Ibu Melati Istri dari Bapak Khoirul Asal Madiun Jabatan Sersan Dua menjelaskan bahwa:

“Kondisi anak Ketika sedang ditinggal tugas, istri mengasuhnya sendiri dan ada juga istri yang meminta bantuan asisten rumah tangga (*babysister*) untuk merawat anaknya, cara istri memperkenalkan atau menghadirkan sosok ayah dalam anak tersebut dengan cara bercerita tentang ayahnya kepada anak, dan setiap 1 bulan sekali istri melakukan komunikasi langsung melalui telepon dengan suaminya yang sedang bertugas di luar provinsi selama satu tahun lebih”.<sup>88</sup>

Upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak bagi anak menjadi satu tanggungjawab besar orang tua. Terutama bagi seorang abdi negara, maka sikap menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang ada adalah dengan mengejewantahkannya dalam perbuatan, dan salah satunya adalah melalui upaya untuk memenuhi hak terhadap anak. Selain itu, perlindungan dan pemenuhan dimaksudkan seperti yang Ibu Helina Istri dari Bapak Alfian Asal Madura Jabatan Sersan Kepala ucapkan yaitu:

UN  
KIAI  
“Menjunjung tinggi terlaksananya peraturan itu wajib ya, apalagi bagi seseorang yang bekerja sebagai abdi negara seperti TNI. Salah satunya yaitu merealisasikan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Tujuannya sederhana, yaitu agar keluarga itu harmonis, dan kondisi di BRIGIF telah menggambarkan bahwa hak-hak anak terdistribusikan dengan sangat baik, sehingga keluarga yang tinggal di kompleks ini tidak ada yang bercerai dan berstatus duda atau janda”.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Ibu Melati, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

<sup>89</sup> Ibu Helina, diwawancarai oleh peneliti, Jember 22 Januari 2023.

Pemenuhan hak anak dalam keluarga militer dapat dibilang sulit untuk diwujudkan secara sepenuhnya. Karena dalam aspek pengasuhan anak, kedua orang tua juga tidak dapat melalaikan tugas negaranya, sehingga dapat sewaktu-waktu seorang anak ditinggal untuk bertugas. Rahayu Wulandari Jabatan Sersan Satu asal Kota Kudus menyebutkan bahwa:

“Pengasuhan anak di keluarga militer itu kebanyakan dititipkan ke *babysister* kalau orang tua sedang tugas. Tugas ini sebenarnya milik istri, tapi kalau istri-istri yang juga tergabung dalam pasukan yang disebut KOWAD terkadang harus menjalankan tugasnya”.<sup>90</sup>

Panggilan tugas negara tersebut tidak dapat dihirakan karena hal tersebut merupakan tugas wajib yang diemban oleh KOWAD. Akan tetapi, dalam hal ini suami istri sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap anak mencari jalan keluar dengan cara menitipkan anak kepada *babysister*. Selain itu, Elmi Mufidah jabatan Sersan Kepala asal Kota Jember memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

“Pengasuhan anak dalam keluarga ini sudah disepakati kalau ada tugas secara bersamaan maka anak dititipkan kepada *babysister*. Penitipan tersebut bukan untuk menghindarkan tanggungjawab, akan tetapi hal tersebut bentuk pertanggungjawaban orang tua untuk hak-hak anak mereka yang harus didapatkan”.<sup>91</sup>

Penitipan anak pada saat orang tua sedang bertugas tidak membuat orang tua melalaikan kewajibannya dalam mengetahui kabar si anak. Dan karena hal itu, setiap pada saat tugas bersama orang tua akan diberikan kesempatan untuk saling berkabar melalui telepon atau video call yang

<sup>90</sup> Sersan Satu Rahayu Wulandari, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Februari 2023.

<sup>91</sup> Sersan Kepala Elmi Mufidah, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Februari 2023.

disediakan oleh masing-masing tempat orang tua dinas. Dan pada saat orang tua berinas salah satu maka anak akan diasuh oleh yang tidak sedang bertugas ke luar. Dan bagi seorang istri, ketika istri tidak sedang bertugas maka pengasuhan anak senantiasa menjadi tanggungjawab istri. Hal ini diungkapkan oleh Clara Nisa asal kota Semarang jabatan Letnan Satu sebagai berikut:

“Pengasuhan anak itu ya kita bagi antara suami dan istri, jika keduanya bertugas maka anak dititipkan ke *babysister*, kalau salah satu tidak sedang bertugas keluar maka anak menjadi tanggungjawab salah satu orang tua yang tidak sedang berinas keluar. Jadi bagaimana caranya, kita meski sedang tugas negara juga harus memikirkan anak, entah mengabari lewat telfon atau Vidcall”.<sup>92</sup>

Strategi yang dilakukan secara individual yaitu orang tua mengarahkan pada strategi secara implementatif yang dapat menunjang terwujudnya pemenuhan hak-hak anak secara konsekuen. Dimulai dari memberikan lingkungan keluarga dalam bentuk pengasuhan yang baik, kemudian memberikan dan memperhatikan kesejahteraan anak, baik dari segi materi dan non materi, serta memberikan akses pendidikan untuk anak dapat mengembangkan potensi akademiknya dengan ditunjang memberikan kebebasan untuk memanfaatkan waktu istirahat kepada anak agar dapat bermain dan melakukan kegiatan yang positif.

---

<sup>92</sup> Letnan Satu Clara Nisa, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Februari 2023.

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Mekanisme Pemenuhan Hak Asuh Anak Di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember

Keluarga adalah segmen paling kecil dalam bentuk komunitas yang ada di sebuah lingkup sosial kehidupan masyarakat.<sup>93</sup> Meskipun sebagai entitas paling kecil dalam kehidupan masyarakat, peran serta keluarga menjadi sangat urgen sebagai pembentuk hal-hal positif yang ada di masyarakat. Keluarga pada umumnya adalah sebutan bagi seseorang yang bersatu dalam ikatan perkawinan yang sah antara seorang-laki-laki yang disebut suami dan perempuan dengan sebutan istri serta dari keduanya lahir seseorang yang menjadi pelengkap yaitu seorang anak.<sup>94</sup> Secara sederhana, keluarga pada umumnya adalah sebutan yang didasarkan pada sebuah perkawinan dengan bersatunya kedua insan untuk membentuk komunitas sosial dengan tujuan yang teramanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera atau dalam istilah hukum islam adalah *sakinnah, mawaddah wa rohmah*.

*Sakinnah, mawaddah wa rohmah* merupakan representasi dari adanya sebuah ikatan yang terjalin berdasarkan kesamaan akan pandangan hidup dan kemudian dibakukan dalam upacara yaitu perkawinan.<sup>95</sup> Tujuan ini tidak semata dibakukan dalam setiap perkawinan, meskipun pada umumnya, tujuan *sakinnah mawaddah wa rohmah* akan menjadi satu

<sup>93</sup> Ardiyanto, *Fikih Keluarga*, (Yogyakarta: PT Unimal Press, 2019), 7.

<sup>94</sup> Felix Ardinata, *Hukum Keluarga: Pengantar dan Teori*, (Jakarta: Grafika Media Unity, 2017), 10.

<sup>95</sup> Azza Fatimah, "Sakinnah mawaddah wa rohmah: Kajian Kritis Ontologis", *Epicudimondil: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 5* (2017), 87.

tujuan baku yang harus dicita-citakan semua orang yang menjalin perkawinan dikarenakan konsep ini merupakan konsep yang telah dicetuskan berdasarkan nash Al-Qur'an. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan ini tidaklah mudah dan tidak dapat hanya dijadikan sebatas angan-angan saja, dikarenakan pencetusan konsep ini tentunya akan dapat diimplementasikan oleh setiap orang tergantung bagaimana seseorang mengupayakannya. Dalam konteks berkeluarga, implemntasi akan penciptaan keluarga yang berepresentasikan *sakinnah mawaddah wa rohmah* tidak memiliki patokan yang secara rinci. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian akan keluarga yang *sakinnah mawaddah wa rohmah* dapat diwujudkan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing tiap keluarga dengan berpegang tegung pada asas saling mencintai, menghargai, menyayangi serta dengan berpegang pada asas tersebut maka output yang akan dihasilkan adalah ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan.<sup>96</sup>

Indonesia sebagai negara yang turut serta menandatangani perjanjian tentang konvensi hak anak membuat negara terbebani akan tanggungjawab untuk melaksanakan norma yang telah disepakati tersebut.

Berdasarkan perjanjian tersebut terciptalah UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hal ihwal perlindungan anak dimulai dari hak-hak yang wajib diberikan kepada seorang anak, kewajiban pemeliharaan anak bagi orang tua dan upaya pemenuhan hak-hak

---

<sup>96</sup> Yuniar Syah Afrik, "Epistemologi *Sakinnah Mawaddah Wa Rohmah*", *Jurnal Epistemologi* Vol. 7 No. 18 (2019), 109.



tersebut.<sup>97</sup> Upaya perlindungan anak pada undang-undang ini didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan didasarkan atas tanggungjawab negara. Dalam hal ini peran negara pada tanggungjawab perlindungan anak sangatlah besar. Selain itu, pemenuhan terhadap hak-hak anak pemerintah menjadi pihak yang senantiasa memperhatikan serta memberikan kepada orang tua untuk memenuhi seluruh tanggungjawab dan hak kepada anak mereka.<sup>98</sup> Hal ini didasarkan pada frasa pasal di dalam UUPA bahwa tanggungjawab atas pemeliharaan hak-hak anak merupakan tanggungjawab orang tua.

Adapun hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut.<sup>99</sup>

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak mendapatkan sandang, pangan dan papan;
- c. Hak mendapatkan Pendidikan yang layak;
- d. Hak bermain;
- e. Hak mendapatkan layanan Kesehatan yang layak;
- f. Hak berpartisipasi dalam sebuah kegiatan;
- g. Hak mendapatkan perlindungan.

Hak-hak tersebut secara hakikat telah melekat pada setiap manusia, sehingga hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dengan alasan apapun. Dan sebagai institusi penggerak, negara berperan sebagai penjaga agar hak-hak tersebut didapatkan dengan tanpa tereduksi satu pun. Dan orang tua sebagai

---

<sup>97</sup> Hadi Eko, *Peraturan Pelindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Abadi, 2018), 40.

<sup>98</sup> Eko, *Peraturan Pelindungan Anak di Indonesia*, 11.

<sup>99</sup> Sri Eddiwyanti, *Hak Anak dalam Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Studi Anak dan Perempuan, 2020), 18.

pengampu memiliki kewajiban untuk memfasilitasi agar hak-hak tersebut dapat terakomodasi secara pasti.<sup>100</sup>

Lembaga negara yang termasuk harus mengedepankan prinsip-prinsip demikian adalah Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal ini, tentara sebagai profesi yang dapat sewaktu-waktu dipanggil untuk urusan keamanan negara juga harus diakomodasi hak-haknya untuk mengakses pemenuhan kewajiban terhadap hak keluarganya terutama bagi anak. Oleh karena itu, lembaga harus memberikan mekanisme yang dapat menunjang prajurit TNI agar dapat menunaikan kewajiban tersebut, karena kewajiban orang tua baik itu yang berprofesi sebagai tentara secara konsekuen berdasarkan undang-undang yang mengatur hak-hak anak harus dapat melangsungkan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Temuan penelitian terakit mekanisme pemenuhan hak anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember diklasifikasikan menjadi dua oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Mekanisme berdasarkan instruksi tertinggi dari Institusi seperti Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI telah memberikan akses kepada para prajurit agar dapat melakukan pemenuhan hak anak dengan mekanisme pemberian cuti setelah tugas berakhir. Pada masa cuti ini, prajurit akan diberikan waktu untuk menghabiskannya dengan keluarga, sehingga dengan adanya mekanisme cuti ini, prajurit dapat melakukan kegiatan bersama keluarga terutama anak dalam hal

---

<sup>100</sup> Eko, *Peraturan Pelindungan Anak di Indonesia*, 12.

menguatkan ikatan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Selain itu, terdapat satu prosedur atau mekanisme yang diberikan oleh lembaga TNI bagi prajurit yang ditugaskan untuk dapat melakukan komunikasi dengan keluarga. Terutama dalam hal ini adalah anak, sehingga dengan adanya komunikasi yang terfasilitasi tersebut prajurit tetap dapat bertanggungjawab atas perannya sebagai orang tua.

- b. Mekanisme yang diberikan oleh pihak Batalyon seperti yang ada di Brigif Kabupaten Jember, yaitu dengan cara memberikan akomodasi rumah dinas kepada prajurit sehingga dapat ditempati bersama keluarga. Hal ini akan memudahkan orang tua yang berprofesi sebagai tentara untuk melakukan pemenuhan hak, seperti memberikan kasih sayang kepada anak, dan mudah bagi orang tua untuk memperhatikan kondisi anak dari segala aspek, sehingga orang tua dapat melakukan pemenuhan pada setiap aspek hak anak yang berhak diterima. Kemudian, mekanisme sebelum pemberangkatan tugas, pihak batalyon akan menyuruh prajurit untuk menemui keluarganya agar dapat berpamitan dan melakukan koordinasi terkait manajemen keluarga baik berupa pengaturan kebutuhan keluarga atau pengurusan anak.

Dalam hal ini batalyon juga memberikan mekanisme kepada prajurit agar dapat menyewa ART atau *baby sister*, sehingga dapat memudahkan prajurit dalam mememanajemi keluarga. Selain itu, pihak batalyon juga memberikan mekanisme berupa penugasan untuk melakukan kontrol dan penjagaan kepada keluarga yang ditinggalkan

bertugas berupa piket dari prajurit yang tidak bertugas. Dan dalam hal ini pihak batalyon juga memberikan program yang berorientasi agar orang tua dapat melakukan pemenuhan hak anak melalui program keluarga sejahtera yang diikuti oleh seluruh keluarga di lingkup Batalyon Brigif Kabupaten Jember.

Kedua mekanisme tersebut dikonstruksikan agar para prajurit yang berprofesi sebagai tentara dapat melakukan tanggungjawabnya sebagai orang tua untuk melakukan pemenuhan hak terhadap anaknya, terutama pada saat prajurit tentara ditinggalkan untuk berdinis luar kota dalam waktu yang cukup lama.

## **2. Strategi Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember**

Problem pemenuhan anak di Indonesia pada umumnya berputar pada pemenuhan hak anak pasca perceraian. Akan tetapi sebenarnya, terdapat problem yang cukup signifikan juga terkait pemenuhan hak anak dilingkup keluarga militer. Keluarga militer pada umumnya adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan seseorang yang berprofesi sebagai militer dan menjalankan peran kekeluargaan dalam lingkup kemiliteran yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh markas besar tempat seseorang tersebut berdinis. Seorang yang bekerja dalam lingkup kemiliteran tidak serta merta dapat menjalankan perannya dalam keluarga seperti keluarga pada umumnya. Kebiasaan terhadap dinas yang mengharuskan keluar kota, penugasan di perbatasan wilayah atau

penugasan terkait operasi untuk memberantas Gerakan separatis menjadikan seseorang yang bekerja sebagai anggota TNI tidak dapat sewaktu-waktu memiliki kelonggaran seperti orang pada umumnya. Hal ini tentu mengakibatkan adanya ketimpangan kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang yang masuk dan bekerja dalam ranah militer. Seperti contoh, sebagai seorang suami yang memiliki tugas dan kewajiban dalam keluarga menjadi pemimpin keluarga dan ayah, maka waktu yang sangat terbatas tersebut tidak akan mampu mengakomodasi beberapa ketentuan tentang pemeliharaan hak asuh anak.

Perlindungan serta pemenuhan hak anak sangat diperhatikan oleh setiap orang. Hal ini juga berlaku bagi seorang abdi negara yang berprofesi sebagai TNI di lingkup BRIGIF Kabupaten Jember. Dalam lingkungan rumah dinas yang disediakan markas untuk para prajurit ditempati tidak hanya seorang diri, akan tetapi juga bersama keluarga. Jumlah orang yang bermukim di kompleks rumdin BRIGIF yaitu terdiri dari 500 orang, dan 250 lebih yang bermukim di daerah tersebut merupakan seseorang yang telah berkeluarga. Perwujudan perlindungan terhadap anak ditujukan untuk memberikan akses kepada anak untuk mendapatkan keseluruhan haknya. Karena setiap orang tua diperkenankan memberikan hak anak berdasarkan tanggungjawabnya. Sehingga, penelantaran merupakan hal yang sangat dilarang terutama dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, menjadi orang tua yang dapat bertanggungjawab penuh

terhadap penuh tidak hanya sebatas tanggungjawab yang diatur dalam hukum saja, akan tetapi itu merupakan konsekuensi secara alamiah.

Temuan penelitian terkait strategi pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember yang didapatkan oleh peneliti yaitu strategi ini diinisiasikan berdasarkan konstruksi individu orang tua agar dapat mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak secara konsekuen. Dalam strategi pemenuhan anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember, peneliti akan mengelaborasi temuan dengan indikator pemenuhan hak anak yang digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai salah satu parameter pemenuhan hak anak yang dijadikan sebagai standar internasional berdasarkan Konvensi tentang Hak Anak. Parameter tersebut terbagi ke dalam lima indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember diwujudkan melalui strategi pengasuhan yang dilakukan secara bersama baik oleh suami atau istri, sehingga anak merasakan kasih sayang secara langsung oleh orang tuanya. Terutama dalam penciptaan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman, pola komunikasi senantiasa yang positif dijadikan sebagai strategi yang dapat mewujudkan hak anak berupa pemberian kasih sayang dan perhatian kepada anak dapat dilakukan. Meskipun sewaktu-waktu anggota keluarga baik istri atau suami melakukan kewajiban tugas untuk

berdinas ke luar kota dalam waktu yang lama, pihak keluarga disana dapat mengatasinya melalui pengasuhan secara alternatif berupa menyewa ART atau *baby sister*, sehingga terdapat peran pengganti orang tua yang dapat dirasakan oleh anak. Dalam hal ini juga didukung oleh pola komunikasi yang terjaga meskipun sedang berdinas ke luar kota, hal tersebut dilakukan melalui komunikasi dengan ponsel.

b. Hak memperoleh kesehatan dasar dan kesejahteraan yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember dilakukan dengan strategi orang tua yang berorientasi pada pemenuhan hak anak secara materil dan non materil, seperti melengkapi fasilitas anak berupa barang yang dibutuhkan, kemudian dalam aspek kesehatan, pihak orang tua akan memberikan layanan kesehatan terbaik bagi anak. Dalam hal ini tidak hanya melalui bentuk pengobatan saja, akan tetapi juga lingkungan hidup yang bersih dan sehat.


c. Hak mendapatkan pendidikan bagi anak yang hidup di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember diwujudkan melalui support orang tua kepada anak, agar anak dapat mengenyam pendidikan setingg-tingginya tanpa paksaan dari orang tua. Sehingga anak dapat menentukan untuk memilih pendidikan di bidang apa saja. Dan selama hal tersebut berorientasi ke arah yang positif, maka orang tua akan mendukung dan memfasilitasi.

- d. Hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak yang terwujud di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember berupa pemberian kebebasan oleh orang tua kepada anak untuk dapat beristirahat dengan nyaman dan memanfaatkan waktunya untuk melakukan kegiatan yang berorientasi pada kegiatan yang bermanfaat baik kepada individu atau orang lain.
- e. Hak mendapatkan perlindungan khusus sebagai indikator terakhir tidak terdapat data yang menunjukkan bahwa anak dalam keadaan atau situasi yang genting seperti peperangan atau terlibat dalam suatu tindak pidana. Meskipun demikian, dalam hal perlindungan khusus ini, keluarga yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember menempuh strategi preventif agar anak tidak terpengaruh pada perubahan zaman yang mengarahkan pada pembentukan karakter atau pribadi yang negatif dengan cara melakukan control yang tidak mengekang anak. Dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan khusus bagi anak agar anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif.

Kelima indikator di atas secara konsekuen telah diupayakan melalui strategi tertentu agar anak dapat mendapatkan hak-haknya secara penuh. Dengan adanya strategi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua yang berprofesi orang tua mengindikasikan bahwa pemenuhan hak-hak anak senantiasa menjadi perhatian orang tua dalam menunaikannya sebagai pihak yang



bertanggungjawab atas kehidupan anaknya dalam segala aspek kehidupannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini penelitian yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember” memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemenuhan hak anak memiliki konteks pada pertanggungjawaban lembaga negara untuk memberikan akses kepada warga negara yang menjadi orang tua untuk dapat melakukan tanggungjawab berupa pemenuhan hak anak. Dalam hal mekanisme pemenuhan hak anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember diklasifikasikan menjadi dua yaitu: Pertama, mekanisme berdasarkan instruksi tertinggi dari Institusi seperti Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI telah memberikan akses kepada para prajurit agar dapat melakukan pemenuhan hak anak dengan mekanisme pemberian cuti setelah tugas berakhir dan mekanisme yang diberikan oleh lembaga TNI bagi prajurit yang ditugaskan untuk dapat melakukan komunikasi dengan keluarga terutama anak agar dapat tetap menjalin komunikasi. Kedua adalah mekanisme yang diberikan pihak Batalyon seperti yang ada di Brigif Kabupaten Jember, yaitu dengan cara memberikan akomodasi rumah dinas kepada prajurit sehingga dapat ditempati bersama keluarga, mekanisme sebelum pemberangkatan tugas,

pihak batalyon akan menyuruh prajurit untuk menemui keluarganya agar dapat berpamitan dan melakukan koordinasi terkait manajemen keluarga baik berupa pengaturan kebutuhan keluarga atau pengurusan anak, mekanisme kepada prajurit agar dapat menyewa ART atau *baby sister*, mekanisme berupa penugasan untuk melakukan kontrol dan penjagaan kepada keluarga yang ditinggalkan bertugas berupa piket dari prajurit yang tidak bertugas dan mekanisme program keluarga sejahtera bagi seluruh keluarga yang hidup di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember;

2. Strategi pemenuhan hak anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember merujuk pada usaha orang tua agar hak-hak anak dapat terakomodasi. Dalam hal ini terdapat lima strategi yang memiliki korelasi dalam mewujudkan lima indikator pemenuhan hak anak yaitu sebagai berikut: Pertama, strategi pengasuhan yang dilakukan secara bersama baik oleh suami atau istri serta melakukan pengasuhan alternative dengan cara mencari peran pengganti orang tua bagi anak pada saat orang tua sedang melakukan dinas ke luar kota dalam bentuk menyewa ART atau *baby sister*, sehingga anak merasakan kasih sayang secara langsung oleh orang tuanya dan mendapatkan sosok pengganti sementara orang tuanya, hal ini diwujudkan untuk mengakomodasi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak yang ada di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember. Kedua, strategi pemenuhan kebutuhan anak secara materil dan non materil

agar dapat mengakomodasi hak anak berupa hak mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan. Ketiga, strategi suportif terhadap keinginan anak untuk mengenyam pendidikan di bidang apapun merupakan perwujudan dalam mengakomodasi hak anak berupa hak pendidikan anak. Keempat berupa strategi pemberian kebebasan bagi anak untuk mendapatkan waktu istirahat secara nyaman dan melakukan kegiatan yang berdampak positif pada kehidupan anak. Kelima adalah strategi preventif berupa control orang tua agar anak tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif terutama karena adanya perubahan zaman yang berorientasi dan berpotensi menjerumuskan kehidupan anak.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada Presiden Republik Indonesia sebagai elemen negara yang menaungi TNI, untuk membuat sebuah program kepada setiap anggota TNI yang tinggal bersama keluarga agar dapat memiliki manajemen terkait pengaturan keluarga dan diberikan fasilitas ketika berdinam di luar pulau agar mudah berkomunikasi dengan keluarga.
2. Kepada Panglima TNI sebagai kepala lembaga, agar senantiasa memberikan pelatihan dan pengarahan bagi setiap anggota yang berdinam dengan membawa keluarganya, agar dapat dipastikan keluarga yang mendampingi disana tidak merasa ditelantarkan dan dapat menjadi keluarga yang *sakinnah mawaddah wa rohmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardiyanto, *Fikih Keluarga*, (Yogyakarta: PT Unimal Press, 2019), 7.
- Ardinata, Felix *Hukum Keluarga: Pengantar dan Teori*, Jakarta: Grafika Media Unity, 2017.
- Azzamy, Saifudin, *Rahasia Tuhan tentang Manusia*, Jogjakarta: Alfa Beta Press, 2015, 47.
- Chomaria, Nurul, *Kenali Masa Remaja Anak*, Solo: Tinta Medina, 2018.
- Dirgantara, Hasan, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, Jakarta: PT Bartiya Perdana Press, 2018.
- Eddiwiyanti, Sri, *Hak Anak dalam Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Studi Anak dan Perempuan, 2020), 18.
- Eko, Hadi, *Peraturan Pelindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Abadi, 2018, 40.
- Ferdinan, Arianto, *Metode Penelitian: Kualitatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ferdiansyah, Krisna Mu'ti, *Penelitian dalam Teorinya*, Jakarta: Hass Book Press, 2019.
- Firmansyah, Aji Dinata, *Fikih tentang Keluarga di Indonesia*, (Bandung: PT Arta Book, 2018), 9
- Hamzah, Arfina, *Peran Keluarga dalam Mengawal Kemajuan Bangsa*, Surakarta: PT Book Exchange, 2016
- Mahesa, Indra, *Sakinnah Mawaddah wa Rohmah dalam Konsepsi Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: PT Arda BookChapter Press, 2016.
- Mulyadi, Mohammad, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, Jakarta Utara: Publica Institute, 2012.
- Prayitno, Afiandi, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Gramedia Book, 2017.
- Pusat Bahasa Indonesia, *KBBI Edisi V*, (Tangerang: Bahasa Press), 502.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2018.

Syaifullah, Amir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Rafika Book, 2017

### **Jurnal**

Afrik, Yuniar Syah, “Epistemologi *Sakinnah Mawaddah Wa Rohmah*”, *Jurnal Epistemologi Vol. 7 No. 18* (2019), 109.

Darma, M. Ilyas, “Konsepsi Hak Anak dalam Perjanjian Hak Asasi Manusia”, *RechtHuman Vol. 1 No. 1* (2016), 9.

Fatimah, Azza, “*Sakinnah mawaddah wa rohmah*: Kajian Kritis Ontologis”, *Epicudimondil:Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 5* (2017), 87.

Juliansyah, Andi, “Konsepsi Hak Anak dalam Hukum Islam”, *Al’Adalah Vol 1 No. 17* (2017), 9-10.

Mas’udi, Ali, “Prinsip dasar Hukum Islam”, *Al ‘adalah Vol. 3 No. 4* (Maret 2017), 12.

Mustofa, Karimun “Peran Anggota TNI dalam Pembentukan Keluarga di Kabupaten Bangil”, *UPN Press:Jurnal Ketahanan Keluarga Vol. 3 No. 3* (Maret 2017), 34.

Nia Ramadhan Fadhila, “Hak-Hak Anak dalam Konsepsi Hukum Islam”, *Al Islah Vol. 5 No. 6* (Agustus 2015), 14-19.

Nuzula, Firdausy “Implementasi Pembentukan Keluarga *sakinnah mawaddah wa rohmah* Berdasarkan Hukum Agama dan Negara”, *Jurnal Pembangunan Keluarga Islam Vol. 23 No. 1* (2016), 27.

Rohmah, Azzilatur, “Prinsip Penagakan Kebaikan dalam Negara Penganut Sistem *Rule Of Law*”, *Jurnal Hukum Konstitusi Vol. 1 No. 1* (2018), 47.

Santoso, Alfian, “Pembentukan Keluarga *Sakinnah Mawaddah Wa rohmah*: Kajian Kritis Ayat *Samawa*”, *Jurnal Qur’ani Vol. 4 No. 3* (Juni 2018), 90.

Sulistyowati, Alfiana “Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Keluarga Sakinnah Vol. 3 No. 1* (2017), 19.

Wicaksono, Hendra, “Upaya Pembentukan Keluarga *Sakinnah Mawaddah Wa Rohmah* dalam Keluarga” *Law Family Vol. 6 No. 2* (2015), 18.

Yanma, Ariyanto, “Kewajiban Suami dalam Pemeliharaan Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga:PostView Vol. 2 No. 1* (2017), 7.

### **Skripsi**

Afriyansa, “Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019)

Khirmansyah, Roby, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Pihak Ketiga Selain Keluarga Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Skripsi: Universitas Bangka Belitung, 2018)

Ibroohim, Moh. Anas Maulana “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks)”, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

### **Wawancara**

Bapak Dimas pangkat Sersan Satu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2023.

Bapak Eko Wahyudi pangkat Kopral Dua, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2023.

Bapak Dodik Dwi Setio pangkat Sersan Dua, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

Bapak Joko pangkat Prajurit Kepala, diwawancarai oleh peneliti, Jember 20 Januari 2023.

Bapak Afandi pangkat Kopral Satu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.

Ibu Fitri, diwawancarai oleh peneliti, Jember 22 Januari 2023.

Ibu Melati, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023.


Ibu Nurul, diwawancarai oleh peneliti, Jember 23 Januari 2023

Ibu Helina, diwawancarai oleh peneliti, Jember 22 Januari 2023.

Ibu Rahayu, diwawancarai oleh peneliti, Jember 22 Januari 2023.

Ibu Sersan Kepala Elmi Mufidah, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Februari 2023.

Ibu Letnan Satu Clara Nisa, diwawancarai oleh peneliti, Jember 04 Februari 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hamid Faqih  
NIM : S20181086  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 16 Mei 2023

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Abdul Hamid Faqih**  
NIM S20181086

### Matrik Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember	1. Bagaimana ketentuan pemenuhan hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam ?	1. Ketentuan pemenuhan Hak.	1. Konsep pemenuhan Hak Asuh Anak menurut KHI.	1. Konsep keluarga sakinah.	1. Primer : Wawancara. 2. Sekunder : buku dan jurnal 3. Tersier : website, kamus hukum, KBBI.	1. Jenis penelitian: Penelitian Kualitatif. 2. Pendekatan penelitian: <i>Field Research</i> ..
	2. Bagaimana upaya pemenuhan hak asuh anak di lingkungan Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten Jember ?	2. Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak.	1. Konsep Upaya Pemenuhan hak asuh anak di keluarga TNI.	1. Ketentuan Pemenuhan Hak Anak di KHI.		

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu bekerja di BRIGIF membawa keluarga ?
2. Apakah bapak/ibu telah memiliki anak ?
3. Bagaimana struktur keluarga yang dimiliki oleh ibu/bapak ? apakah keduanya tentara atau hanya salah satu saja ?
4. Bagaimana pola interaksi yang ada di keluarga ?
5. Bagaimana cara mengatasi problem komunikasi pada saat salah satunya bekerja atau berdinas ?
6. Apakah pada saat berdinas di luar kota, atasan memberikan fasilitas untuk mengabari atau melakukan komunikasi dengan keluarga ?
7. Bagaimana pengaturan keluarga pada saat salah satu keluarga berdinas di luar kota ?
8. Siapa yang bertanggungjawab untuk mengurus anak, jika salah satu sedang ada dinas di luar kota ?
9. Apa upaya keluarga dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak ?
10. Apakah pengasuhan anak dalam keluarga bapak/ibu mengacu pada ketentuan perundang-undangan tertentu ?

## DATA INFORMAN

1. Nama : Dimas  
Tempat : Surabaya  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Jabatan : Kopral Satu

2. Nama : Joko  
Tempat : Lamongan  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Jabatan : Prajurit Kepala

3. Nama : Dodik Dwi Setio  
Tempat : Probolinggo  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Jabatan : Sersan Dua

4. Nama : Eko Wahyudi  
Tempat : Palembang  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Jabatan : Kopral Dua

5. Nama : Afandi  
Tempat : Semarang  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Jabatan : Kopral Satu

6. Nama : Rahayu  
Tempat : Banyuwangi

- Pendidikan Terakhir : SLTA
- Jabatan : -
7. Nama : Fitri
- Tempat : Surabaya
- Pendidikan Terakhir : SLTA
- Jabatan : -
8. Nama : Nurul
- Tempat : Sidoarjo
- Pendidikan Terakhir : SLTA
- Jabatan : -
9. Nama : Melati
- Tempat : Madiun
- Pendidikan Terakhir : SLTA
- Jabatan : -
10. Nama : Helina
- Tempat : Madura
- Pendidikan Terakhir : SLTA
- Jabatan : -
11. Nama : Rahayu Wulandari
- Tempat : Kudus
- Pendidikan Terakhir : SLTA
- Jabatan : Sersan Satu
12. Nama : Elmi Mufidah

Tempat : Jember

Pendidikan Terakhir : SLTA

Jabatan : Sersan Kepala

13. Nama : Clara Nisa

Tempat : Semarang

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Letnan Satu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





## JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama : Abdul Hamid Faqih  
NIM : S20181086  
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : “Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan  
Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten  
Jember”

No	Kegiatan	Tanggal	TTD
1	Wawancara Bapak Dimas	20/01/2023	
2	Wawancara Bapak Eko Wahyudi	20/01/2023	
3	Wawancara Bapak Joko	20/01/2023	
4	Wawancara Ibu Rahayu	22/01/2023	
5	Wawancara Ibu Helina	22/01/2023	

## JURNAL KEGIATAN WAWANCARA


Nama : Abdul Hamid Faqih  
NIM : S20181086  
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : “Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan  
Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten  
Jember”

No	Kegiatan	Tanggal	TTD
6	Wawancara Ibu Fitri	22/01/2023	
7	Wawancara Ibu Helina	22/01/2023	
8	Wawancara Bapak Dodik Dwi Setio	23/01/2023	
9	Wawancara Ibu Nurul	23/01/2023	
10	Wawancara Ibu Melati	23/01/2023	



## JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama : Abdul Hamid Faqih  
NIM : S20181086  
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : “Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak di Lingkungan  
Batalyon Yonif Raider 509 KOSTRAD Kabupaten  
Jember”

No	Kegiatan	Tanggal	TTD
11	Wawancara Bapak Afandi	23/01/2023	
12	Wawancara Ibu Rahayu Wulandari	04/02/2023	
13	Wawancara Ibu Elmi Mufidah	04/02/2023	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website :www.uinkhas.ac.id

No : B. 1196/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 12/ 2022

28 Desember 2022

Hal : Permohonan Permintaan Data

Yth : Kepala Batalyon Yonif Rider 509 Kostrad Kabupaten  
Jember

Assalamualaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan data terkait "Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Puger", untuk kelengkapan data skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Abdul Hamid Faqih  
Nim : S20181086  
Semester : 8  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : "Upaya Pemenuhan Hak Asuh Anak Di Lingkungan Keluarga `Militer (Studi Kasus Di Keluarga Batalyon Yonif Rider 509 Kostrad Kabupaten Jember)".

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

## Dokumentasi



**Wawancara Bapak Dodik Dwi Setio**



**Wawancara Bapak Eko Wahyudi**



**Wawancara Bapak Joko**



**Wawancara Afandi**



**Wawancara Bapak Dimas**



**Wawancara Ibu Rahayu**



**Wawancara Ibu Fitri**

UNIVERSITAS  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Wawancara Ibu Nurul**



**Wawancara Ibu Melati**



**Wawancara Rahayu Wulandari**

## BIODATA PENULIS



Nama lengkap adalah Abdul Hamid Faqih. Lahir di Jember, tepatnya pada tanggal 04 Agustus 1999 yang merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak M. Ishaq Khosyihin dan Ibu Zuhriyah. Memiliki 4 Saudara kandung yang terdiri dari 1 laki-laki dan 3 perempuan.

Pendidikan formal yang telah dilalui adalah:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Al Hidayah II Jember.
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) MIMA 01 Kh Shidiq Jember.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Darus Sholah Jember.
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Jember.

Pada tahun 2018, penulis diterima di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang dulunya masih Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada tahun 2021, mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Watukebo, Banyuwangi. Kemudian mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Advokat Moh. Suthamrin, Jember.